

345.3
mas

1 4



**IDE PIDANA KERJA SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA UNTUK
ANAK
DI INDONESIA**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

ANIS MASHDUROHATUN, SH

NIM : B4000008

PEMBIMBING

**PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
EKO SOPONYONO, SH, MH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPI-PISTAK-UNDIP

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Tesis yang berjudul “ ***IDE PIDANA KERJA SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FORMULASI HUKUM PIDANA UNTUK ANAK DI INDONESIA*** “ dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan Tesis ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Barda Nawawi Arief selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dosen pembimbing I, yang dengan penuh kesabarannya telah meluangkan waktu untuk memberi petunjuk serta saran-saran bagi penyusunan tesis ini.
2. Eko Soponyono, SH, Mhum selaku dosen pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan pengertian telah meluangkan waktu untuk memberi petunjuk serta saran-saran bagi penyusunan tesis ini.
3. Budiharto, SH, MS selaku sekretaris Bidang Akademis yang dengan penuh perhatian dan kesabaran bersedia mendengarkan keluhan dan menjawab

**IDE PIDANA KERJA SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA UNTUK
ANAK
DI INDONESIA**

Oleh :

ANIS MASHDUROHATUN,SH
NIM : B4000008

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Pada tanggal 19 Juni 2003

Pembimbing I



Prof. DR.H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP : 130.350.519

Pembimbing II



EKO SOPONYONO, SH, MH
NIP : 130.675.155

Mengetahui
Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP : 130.350.519

LPT-PUSTAK-UNDIP

No. Datu: 20/17/mt/le
st. : 25 Jun 2003

ABSTRAK

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Akan tetapi realitas keadaan anak di dunia ini masih belum menggembirakan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam dokumen hukum perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan buruk bagi anak.

Setiap negara pada umumnya selalu berupaya untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana nasional merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

Khusus mengenai pidana, berkembang suatu pemikiran untuk mencari alternatif terhadap pidana penjara dengan direkomendasikannya sanksi dalam instrumen-instrumen internasional di antaranya dalam beberapa Konggres Internasional mengenai *The Prevention on Crime and the Treatment of Offenders* serta dalam Standar *Minimum rules for Non-custodial Measures (Tokyo Rules)*.

Salah satu sanksi (tindakan) *Non-custodial* yang direkomendasikan oleh Tokyo Rules adalah Pidana Kerja Sosial atau *Community Service Order*. Dalam kenyataannya Pidana Kerja Sosial ini belum diadopsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada masa kini.

Dengan belum diadopsinya sanksi Pidana Kerja Sosial, maka dalam tesis ini diuraikan mengenai Ide dasar perlunya merekomendasikan Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi *Non-custodial* dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana untuk Anak di Indonesia serta Perwujudan Pidana Kerja Sosial dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana untuk Anak.

Ide dasar untuk merekomendasikan Pidana Kerja Sosial ini di telaah/ditinjau berdasarkan kritik terhadap pidana penjara, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dan penerapan Pidana kerja Sosial di beberapa negara.

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap beberapa KUHP asing dan beberapa Konsep KUHP, perwujudan Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi pidana *Non-custodial* dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana untuk Anak di Indonesia harus dilakukan, dimana Pidana kerja Sosial diterapkan sebagai salah satu jenis sanksi/pidana pokok bukan sebagai pidana tambahan dan juga sebagai salah satu jenis tindakan.

Selanjutnya sebagai sanksi /pidana pokok, maka ditentukan pula tujuan pengenaan/penjatuhan, pedoman serta syarat-syarat untuk mengenakan/menjatuhkan serta aturan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial ini untuk memudahkan dalam penerapannya dikemudian hari.

Untuk itulah perlu dipertimbangkan kembali jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Konsep KUHP dengan memasukkan Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu jenis/pidana pokok, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dilengkapi dengan tujuan, pedoman dan syarat-syarat untuk pengenaannya serta aturan pelaksanaannya.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa derajat “

(Qur'an . 58 : 11).

Kupersembahkan kepada :

- Agama, Negara dan Bangsa.
- Bapak Ibuku Tercinta dan saudara-saudaraku di Jamus yang memberikan spirit dan doa selalu.
- Keluarga Wonorejo tersayang yang selalu membantu dan mendukung.
- Suami serta putriku “salma” tercinta, terimakasih untuk perhatian dan cinta yang diberikan.
- Sahabat serta teman-teman yang banyak menolongku.
- Almamater tercinta.

pertanyaan seputar proses belajar mengajar di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

4. Segenap Dosen dan Asisten Dosen Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi bimbingan dan pencerahan selama penulis duduk di bangku kuliah.
5. Paulus Hadi Soeprapto, SH.MH selaku reviewer sekaligus dosen penguji yang dengan penuh kesabaran memberi petunjuk serta saran-saran yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
6. DR.Nyoman Serikat Putra Jaya,SH.MH selaku reviewer yang telah meluangkan waktu untuk memberi petunjuk serta saran-saran bagi penyusunan tesis ini.
7. Segenap Staf dan Karyawan Administrasi di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang yang dengan segenap hati membantu penulis serta rekn-rekan sekelas dalam masalah administrasi perkuliaan.
8. Karyawan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang dengan baik hati melayani peminjaman buku.
9. Para Staf dan Karyawan di lingkungan DPR-RI Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional serta Direktorat Jendral Hukun dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI yang dengan penuh kesabaran membantu penulis mencari dan memberikan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.

10. Suami tercinta Dokter Hendro, dan putriku salma tersayang untuk perhatian ,cinta dan dukungan yang diberikan.
11. Keluarga Mranggen dan Wonorejo yang tersayang yang selalu memberi dukungan serta spirit untuk belajar.
12. Teman-temanku mahasiswa Bidang Kajian Sistem Peradilan Pidana (Pagi) angkatan 2000 Maci, Ety,Heni, Reni, Lena,Sinta,Trisno,Agus,Lili,Lubis, Novi, Adnan, Budi,Ira, Dewi, Yunita, Aljte dan Voni yang telah bersama-sama berjuang ,belajar dan berdiskusi dengan tulus memberikan dukungan selama penulis menempuh studi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang tanpa disadari telah turut serta membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa memberikan balasan atas segala budi baaik yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh sekali dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis ucapkan semogaa tesis ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya.

Semarang, Juni 2003

Penulis

Anis Mashdurohatun,SH

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Pidana dan Pidana kerja Sosial.....	17
A.1. Pengertian Pidana.....	17
A.2. Pengertian Pidana Kerja Sosial.....	23
A.2.1. Pidana Kerja Sosial dalam Konsep KUHP.....	23
A.2.2. Pidana Kerja Sosial dalam KUHP / Perundang - undangan Negara Asing.....	26
B. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	32
B.1. Pengertian Anak.....	32
B.2. Batas Usia Anak.....	46
B.3. Perlindungan Anak.....	51
C. Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy.....	65
C.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana /Penal Policy.....	65
C.2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana.....	69

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
	A. Ide Pidana Kerja Sosial ditinjau dari tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak	73
	1. Kritik terhadap Pidana penjara.....	73
	2 Munculnya Ide Pidana Kerja Sosial.....	91
	3 Ide Pidana Kerja Sosial ditinjau dari tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak.....	101
	B. Perwujudan Ide Pidana Kerja Sosial dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia.....	108
	1. Dalam Konsep KUHP.....	108
	2. Dalam Undang - undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	113
	3. Kebijakan Pidana Kerja Sosial di beberapa Negara Asing	116
	a. Kebijakan Pidana Kerja Sosial di Perancis.....	116
	b. Kebijakan Pidana Kerja Sosial di Belanda.....	124
	c. Kebijakan Pidana Kerja Sosial di Polandia.....	133
	4. Kebijakan Pidana Kerja Sosial Masa Yang Akan Datang	139
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	160
	A. Kesimpulan.....	160
	B. Saran.....	163

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.¹ Akan tetapi realitas keadaan anak di muka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tatanan hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum bisa sepenuhnya ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak, bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir seluruh muka jagad bumi ini.²

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan didisi oleh anak-anak. Sepanjang

¹ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*.

² Muhammad Joni, Zulchaina Z, Tanamas, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*," Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hal 1

dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu di bicarakan. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta –kasih diantara umat manusia, khususnya para orang tua.³

Sementara masalah ini di Indonesia agak didiamkan, dunia Internasional nampaknya tidak pernah sepi membicarakan masalah ini. Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari *Deklarasi Jenewa* tentang hak-hak anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Bertolak dari itu kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan "*Declaration Of The Rights Of The Child*"(Deklarasi hak-hak anak) yang terdiri dari 10 prinsip. Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*. Pada kongres ke I di Geneva tahun 1955 dibicarakan topik-topik "*Prevention Of Juvenile Delinquency*" pada kongres ke ii di London dibicarakan masalah "*New Forms Of Juvenile Delinquency*" dan *Special Police Servise Prevention Of Juvenile Delinquency*,"dan masalah ini masih juga dibicarakan pada kongres ke III di Stockholm.⁴

Setelah masyarakat dunia berulang kali memusatkan perhatian diarahkan *Juvenile Delinquency*, dalam perkembangannya pusat perhatian diarahkan pada masalah "*Juvenile Justice*"(Peradilan Anak). Perhatian pada masalah perlunya

³ Barda Nawawi Arief," *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*," Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 107.

⁴ Barda Nawawi Arief, Ibid Hal 108-109.

perlindungan khusus bagi anak yang dijamin oleh hukum, berkaitan erat dengan “prinsip ke dua,” dari “*Declaration Of The Rights Of The Child*” yang lengkapnya berbunyi :

“The Child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity, In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration,”

Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya . Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.⁵

Perhatian masyarakat bangsa-bangsa terhadap masalah “*Juvenile Justice*” ini kemudian dibicarakan dalam dalam kongres PBB ke VI di Caracas, Venezuela, pada tahun 1980 dengan topik “*Juvenile Justice*”: *Before And After The Onset Of Delinquency*,” kongres ini menghasilkan suatu resolusi mengenai “*Development Of Minimum Standarts Of Juvenile Justice*”. Resolusi ini meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan peradilan anak (*The Administration Of Juvenile Justice*) dalam rangka untuk melindungi hak-hak asasi *Juvenile* yang terlibat dalam persoalan hukum. Resolusi ini merekomendasikan agar komite PBB mengenai pencegahan dan pengendalian kejahatan (*The Committee On Crime Prevention And Control*) mengembangkan “*Standarts Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice*”

⁵ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan penanggulangannya)*, Bandung ; Citra Aditya Bhakti, 1997, hal. 85.

(selanjutnya disingkat SMR-JJ). Kongres ke VII di Milan pada tanggal 6 September 1985 menyetujui *United Nation "Standarts Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice"* (yang dikenal dengan istilah "*Beijing Rules*") dan selanjutnya diterima dan dikukuhkan oleh Majelis Umum (*General Asembly*) PBB pada tanggal 29 September 1985 dalam Resolusi No. 40/33.

"UN Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty"

antara lain menyatakan :

1.1. *"Imprisonment should be used as a last resort"*

Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.

1.2. *"Deprivation of the liberty of juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases"*

Perampasan Kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa.

Dalam resolusi kongres PBB ke-6 mengenai *"The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders"* dibicarakan mengenai perlunya digunakan beberapa alternatif dari pidana penjara, dengan pertimbangan bahwa alternatif tersebut dalam banyak kasus kemungkinan akan lebih efektif daripada pidana penjara. Namun demikian pemikiran tersebut harus dilandasi pertimbangan keamanan masyarakat (*public safety*) dan sejauh mungkin dipikirkan sebagai alternatif serta dapat dikembangkan dalam sistem hukum negara.

Kenyataan di beberapa negara menunjukkan bahwa pidana penjara memiliki sisi negatif, dijelaskan pula dalam kongres PBB ke-7 mengenai *"The*

Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders” yang menyatakan bahwa penambahan jumlah dan lamanya pidana penjara tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah kejahatan. Selain itu bertambahnya populasi penjara dan penuhnya lembaga penjara menyebabkan sulitnya mengembangkan aturan standart minimum rules bagi perlakuan terhadap tahanan, sehingga negara-negara diharapkan dapat berusaha dengan keras mengurangi dampak negatif dari pidana penjara.

Untuk alasan-alasan tersebut, maka konggres merekomendasikan untuk menggunakan alternatif pidana yang dinamakan sanksi pidana *Non-custodial* untuk perkara pidana yang dianggap tidak terlalu serius atau membahayakan atau mempertimbangkan pidana penjara hanya sebagai sanksi yang terakhir (*sanction of the last resort*).

Dalam draft resolusi yang merupakan hasil konggers PBB ke-8 mengenai “*The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*” yang diadakan di Havana, Cuba, pada tanggal 27 Agustus- 7 September 1990, diterima aturan standart minimum untuk tindakan -tindakan *Non-custodial* oleh Majelis umum PBB dalam resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990 yang disebut dengan Tokyo Rules dengan pertimbangan bahwa pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari segi keamanan masyarakat, pencegahan kejahatan, pembalasan yang adil dan penangkalan dan reintegrasi pelaku tindak pidana kedalam masyarakat sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana.

Tindakan *Non-custodial* yang disebut dalam *Tokyo Rules* ini sendiri dapat diterapkan pada tahap sebelum proses peradilan (*pre-trial stage*) dengan melaksanakannya secara manusiawi dan dengan menghormati martabat kemanusiaan, pada tahap peradilan (*trial stage*) dengan pertimbangan kebutuhan rehabilitasi si pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban serta pada tahap setelah pemidanaan (*post-sentencing stage*).

Pada tahap sebelum proses peradilan, dalam hal sesuai dengan sistem hukum, polisi, jaksa, atau pejabat lainnya yang berhubungan dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan/kewenangan untuk membebaskan pelaku tindak pidana (*Should Be Empowered To Discharge The Offenders*) dengan pertimbangan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum dan hak dari korban, sehingga untuk perkara yang ringan/ tidak terlalu membahayakan, aparat penegak hukum dapat mengenakan tindakan *Non-custodial* yang layak.⁶

Dalam tahap peradilan ada beberapa alternatif sanksi *Non-custodial* yang direkomendasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban, diantaranya adalah : a) sanksi – sanksi lisan (*verbal sanction*), seperti teguran/nasehat baik (*admonition*), teguran keras/percecaan (*reprimand*) dan peringatan (*warning*), b) pembebasan/pelepasan bersyarat; c) pidana yang berhubungan dengan status; d)

⁶ Barda Nawawi Arief, "Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana," Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana, UNDIP, Semarang: 2001, hal 114.

sanksi ekonomi/pidana yang bersifat uang seperti denda dan denda harian; e) sanksi perampasan atau pengambilan alih; f) ganti rugi kepada korban atau perintah kompensasi; g) pidana bersyarat/tertunda; h) pidana pengawasan; I) pidana/perintah kerja sosial; j) penyerahan kepusat kehadiran; k) penahana rumah serta perawatan non institusional lainnya (*non-institutional treatment*) dan beberapa kombinasi dari tindakan di atas.

Pada tahap pemidanaan, untuk menghindari proses institutionalisasi dan membantu pelaku tindak pidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, pejabat yang berwenang dapat mengambil beberapa alternatif tindakan setelah pemidanaan yang cukup luas, diantaranya meliputi cuti (*furlough*), penempatan pada lembaga rehabilitasi yang membantu orang-orang yang telah keluar dari penjara dan membantu masa transisi dari kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan ke kehidupan bebas, penyaluran kerja/pendidikan, macam-macam bentuk "*parole*" remisi dan pemberian maaf(*pardon*).⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab II Pasal 10 menyebutkan bahwa pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda);
- b. Pidana Tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dan penjaralah yang biasa dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Ibid* Hal 112-113.

Pada abad ke-19 di Eropa, dengan naiknya tingkat kejahatan dan *residivis*, mulailah dipertanyakan efektifitas dan pembedaan secara umum dan pidana kehilangan kemerdekaan secara khusus yang terutama menyebabkan luka bagi narapidana yang di penjara dalam suatu institusi kepenjaraan. Kenyataan memperlihatkan bahwa ada ketidakefektifan dari pidana kehilangan kemerdekaan, sehingga kemudian timbul ide mengenai pidana alternatif. Pidana penjara ini terutama mempengaruhi pelaku, terutama pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu berubahnya paradigma mengenai pembedaan dari pembalasan mengenai rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan, kemudian membawa pada pemikiran mengenai *alternative sentence*.⁸

Dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa dalam KUHP (WvS) dan produk legislatif Indonesia belum terlihat adanya alternatif sanksi tersebut, KUHP (WvS) adalah karya peninggalan yang sudah cukup tua umurnya atau warisan zaman kolonial. Dan juga dalam produk-produk legislatif yang lain dan relatif barupun, belum memasukkan sanksi-sanksi tersebut karena semua peraturan perundang-undangan selalu berpedoman dan berinduk kepada KUHP.

Salah satu jenis sanksi *Non-custodial* yang ditawarkan pada tahap peradilan yang diatur dalam *Tokyo Rules* adalah Pidana Kerja Sosial sebagai sebuah sanksi pidana. Ada beberapa negara di dunia yang telah menerapkan Pidana Kerja Sosial ini dalam KUHP-nya maupun dalam Undang-undang kriminal lainnya. Biasanya negara-negara tersebut dalam menerapkan sanksi

⁸ Marc Ancel, "Suspended Sentence," London : Heineman, First Published, 1971 : hal 81

Pidana Kerja Sosial itu sebagai alternatif pidana penjara pendek dan / pengganti pidana denda yang belum dibayar, seperti misalnya di Polandia, Republik Federasi Jerman, Inggris, Portugal, Belanda, Eropa Barat, Denmark dan lain sebagainya.

Mengingat anak adalah harapan bangsa, yang masa kecilnya hanya satu kali selama hidup dan tidak akan bisa diulang kembali, maka perlindungan hukum terhadap anak secara khusus harus tetap dilakukan. Selain itu anak yang melakukan tindak pidana /kejahatan terkadang terjadi karena ketidaktahuannya/diluar kehendaknya serta diakibatkan dari akibat/kondisi yang amat terpaksa bahkan mungkin untuk mempertahankan hidupnya. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*Juvenile Offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi haruslah dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Maka anaak-anak sejauh mungkin dihindarkan dari proses hukum semata-mata bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Dalam konsep KUHP 1999/2000, ide Pidana Kerja Sosial diatur dalam Pasal 79 ayat 1-6. Dalam ayat (1) menyebutkan “ jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan Pidana Kerja Sosial”. Selain itu juga pada Pasal 109 ayat (1)b

pidana dengan syarat yaitu : pidana pembinaan diluar lembaga; Pidana Kerja Sosial; atau pidana pengawasan.

Sedangkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum diatur secara jelas dan tegas, terlihat dalam Pasal 24 (1) menyebutkan bahwa “Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah menyerahkan kepada departemen sosial,;atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dari latar belakang masalah di atas, sangatlah menarik untuk mempertanyakan apakah yang menjadi ide dasar ditetapkannya Pidana Kerja Sosial sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak dan bagaimana perwujudan ide Pidana Kerja Sosial dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian itu dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Ide Pidana Kerja Sosial sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana untuk anak ?
2. Bagaimana perwujudan Ide Pidana Kerja Sosial dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan pokok dari penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai keserasian antara Ide Pidana Kerja Sosial dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana untuk anak.
2. Untuk mengetahui perwujudan Ide Pidana Kerja Sosial dalam formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian nantinya, diharapkan akan diperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Untuk menambah informasi bagi dunia usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya di bidang kebijakan formulasi hukum pidana, sehingga dapat diupayakan untuk mewujudkan sanksi pidana berupa sanksi pidana Non-custodial khususnya pidana kerja sosial terhadap anak dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia.
2. Mengembangkan khasanah penelitian, terutama penelitian mengenai hukum pidana dan penelitian mengenai sanksi pidana pada khususnya, sehingga dapat memperluas wawasan pemikiran dan ide mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya dan didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu¹⁰:

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara untuk meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada data sekunder.¹²

Pendekatan terhadap hukum dengan menggunakan metode normatif dilakukan

⁹ Rony Hanitidjo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*," Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan IV yang disempurnakan 1996, hal 9.

¹⁰ Soejono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," Jakarta : UI Press Cetakan ketiga, 1996, hal 43.

¹¹ Rony Hanotidjo Soemitro, *Opcit.* hal 9

¹² Satjipto Raharjo, "*Hukum dalam perspektif sosial*," Alumni, Bandung : 1981, hal 6

dengan cara mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian terhadap hukum dengan pendekatan demikian ini merupakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum yang doktrinal.¹³

Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian penelitian ini adalah kebijakan formulasi pidana kerja sosial untuk anak dan implementasinya. Memasukkan atau merumuskan suatu kebijakan yang dilandasi suatu latar belakang falsafah, nilai-nilai, kultur, konsepsi-konsepsi, ajaran-ajaran atau teori-teori tertentu, bahkan juga yang dilatarbelakangi oleh penemuan-penemuan empiris yang merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang bersifat teknis yuridis dan sistematis. Selain itu juga menggunakan pendekatan histories dan komperatif yang di pandang perlu untuk pendalaman, yaitu dengan melakukan studi beberapa peraturan perundang-undangan negara asing yang mencantumkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis sanksi pidana.¹⁴

¹³ Rony Hanotidjo Soemitro, "Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan penelitian Hukum empiris," Semarang : Masalah-masalah Hukum UNDIP No.9 tahun 1991, hal 44.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Opcit, hal 42.

2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama berupa data kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan/sumber data primer dan bahan/sumber data sekunder.

Bahan /sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.¹⁵

Bahan/sumber sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder yang diteliti meliputi dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun Internasional. Adapun dokumen atau risalah resmi mengenai konsep perundang-undangan pidana (terutama konsep/rancangan KUHP Nasional) yang diteliti adalah yang tersimpan dalam bagian dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat Jakarta.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisa data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan yaitu data yang deskriptif.¹⁶ Analisa kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, karena dalam penelitian ini

¹⁵ Soejono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, "Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, Edisi I : Cetakan keempat, 1994, hal 29.

¹⁶ Rony Hanitjo Soemitro, *Opcit*, hal 11-12.

bermaksud melukiskan data sebagaimana adanya dan juga bermaksud melukiskan realitas kebijakan formulasi ide pidana kerja sosial.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah selesai menjelaskan Bab I **Pendahuluan**, selanjutnya penulis akan menyajikan **Tinjauan Pustaka** pada Bab II, berisi tentang pengertian pidana dan pidana kerja sosial yang terdiri dari pengertian pidana, pidana kerja sosial, pidana kerja sosial dalam Konsep KUHP pidana kerja sosial dalam KUHP/peraturan perundang-undangan negara asing, kemudian dibahas mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap anak, serta kebijakan hukum pidana/penal policy yang terdiri dari pengertian penal policy dan kebijakan formulasi hukum pidana.

Selanjutnya pada Bab III **Hasil Penelitian dan Pembahasan** berisi tentang pidana penjara dan ide pidana kerja sosial di tinjau dari tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak yang membahas mengenai kritik pidana penjara, munculnya ide pidana kerja sosial dan ide pidana kerja sosial di tinjau dari tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak, kemudian akan dibahas pula mengenai perwujudan ide pidana kerja sosial dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk anak yang berisi tentang pidana kerja sosial dalam Konsep KUHP, dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kebijakan pidana kerja sosial diberbagai negara asing

seperti di Perancis, Belanda dan Polandia serta kebijakan pidana kerja sosial masa yang akan datang.

Selanjutnya pada Bab IV **Kesimpulan dan Saran** yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pidana Kerja Sosial

A1. Pengertian Pidana

Istilah "*Hukuman*" merupakan istilah yang umum dan konvensional, yang dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Yang tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi pidana dari para sarjana, untuk memberikan gambaran yang lebih luas.¹

- a. Menurut Sudarto Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Pidana menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹ Sub a s/d e, g, dan h, lihat Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, Tahun 1984, Hal.2 - 3

- c. Fitzgerald ; *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.*
- d. Sir Rupert Cross, Punishment means “*The Infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence*”.
- e. H.L. A. Hart, *Punishment must*
- *involve pain or other consequences normally considered unpleasant.*
 - *be for an actual or supposed offender for his offence.*
 - *be for an offence against legal rules.*
 - *be intentionally administered by human beings other than the offender.*
 - *be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against the offence is committed.*
- f. Leo Polak, menyatakan bahwa *maatregel*, *maznalisme* (pidana termasuk juga tindakan), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “*cap*” oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat “*jahat*”. *Cap* ini dalam ilmu pengetahuan disebut stigma. Jadi orang tersebut mendapat stigma dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.²

²Sub lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Tahun 1986, hal. 23 - 24

Dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim mulai sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.³

g. Didalam "*Black's Law Dictionary*" dinyatakan bahwa "*Punishment*" adalah *'any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*

h. Alf Ross :

Punishment is that sosial response which

- a. *occurs where there is violation of a legal rule.*
- b. *is imposed and carried out by outhorised persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs.*
- c. *involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant.*
- d. *expresses disapproval of the violator.*

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika Hal. 9

- i. Perbedaan pengertian antara hukuman dan pidana, Andi Hamzah, mengemukakan sebagai berikut :

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu pengertian yang khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu nestapa yang menderitakan. Pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 (KUHP atau yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feuerbach, yang berbunyi sebagai berikut :⁴

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Dari beberapa definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cetakan kedua (Edisi Revisi) hal. 1 - 2

(3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi diatas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku.

Menurut Alf Ross perbedaan antara "*Punishment*" dan "*treatment*" tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (*unsur penderitaan*), tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (*unsur pencelaan*).

Herbert .L. Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak enakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara "*punishment*" dan "*treatment*".

Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan.

Menurut HL Packer tujuan utama dari "*treatment*" adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari "*treatment*" ialah pada pandangan bahwa orang yang

bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama ialah untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁵

Mengenai perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan ini, Sudarto mengemukakan sebagai berikut :

Pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat.

Jadi secara dogmatic pidana itu dikenakan kepada orang yang "normal" jiwanya, orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana. Terhadap orang ini, yang telah melakukan tindak pidana, tersedian tindakan yang dapat dikenakan kepadanya.⁶

Sehubungan dengan perbedaan antara pidana dan tindakan ini, Van Bemmelen menyatakan bahwa sistem untuk memasukkan tindakan-tindakan (*maatregel*) disamping pidana (*staf*) sehingga bersifat "zweispurig" the Holland diterapkan sedemikian rupa sehingga pidana juga bertujuan mendidik penjahat, sedangkan tindakan juga membawa

⁵ Barda Nawawi Arief, *Of.cit* hal. 5 - 6

⁶ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Semarang : Undip, Masalah-masalah hukum, Edisi khusus No. 155N 0126-1389 tahun XVII-1987, hal.25

penderitaan karena hampir selalu disertai dengan perampasan atau pembatasan kemerdekaan.

Akhirnya perlu dikemukakan pendapat Ruslan Saleh dalam bukunya "*Stelsel Pidana Indonesia*" bahwa batas antara pidana dan tindakan ini secara teoritis sukar ditentukan karena pidana sendiripun dalam banyak hal mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki.⁷

A2. Pengertian Pidana Kerja Sosial

A2.1. Pidana Kerja Sosial Dalam Konsep KUHP

Banyak negara Barat telah mengetahui bahwa pidana penjara mengakibatkan biaya yang tinggi berkaitan baik dengan aspek manusia maupun finansial, ditambah lagi dengan adanya uji empirik bahwa pidana penjara ternyata tidak terlalu menurunkan tingkat kejahatan, sehingga dikembangkanlah alternatif bagi pidana penjara yang telah dilakukan selama lebih dari satu dekade, yang lebih dikenal dengan Pidana Kerja Sosial.

Di Indonesia sendiri, ide mengenai Pidana Kerja Sosial baru muncul dalam konsep / Rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana sekitar tahun 1989/1990 hingga sekarang konsep undang-undang hukum pidana tahun 1999/2000.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit* hal. 8

Dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana jilid XII Tahun 1989/1990, penjelasan Pasal 64 menyebutkan :

Pidana kerja Sosial ini merupakan jenis pidana pokok baru, yang dipelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat "*daad daderstrafrecht*", yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan. Bagi terpidana, jenis pidana ini dapat membantu untuk membebaskannya dari rasa bersalah dan melalui jenis pidana ini, masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Keberhasilan jenis pidana ini sedikit banyak tergantung pada infrastruktur yang mendukung.

Dan untuk penjelasan Pasal 79 Konsep /Rancangan KUHP 1989/1990 menyebutkan :

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Persetujuan terpidana terhadap pidana ini diperlukan agar tidak bertentangan dengan *Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930)*, *the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (Treaty of Roma 1950)*, *The abolition of forced labour convention (The Geneva Convention, 1957)* dan *the International covenant on civil and political rights (the New York Convention, 1966)*. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar, karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*). Riwat sosial yang disusun oleh probation "*officer*" sangat diperlukan untuk menilai apakah secara mental dan fisik terpidana siap untuk menjalankan kerja sosial dan mengingat sifatnya sebagai kerja sosial (misalnya di rumah sakit, rumah perawatan, orang jompo, sekolahan, lembaga-lembaga sosial, museum dan sebagainya), maka pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.

Dalam Konsep/Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Konsep KUHP baru) 1999/2000, penjelasan Pasal 79 yang menyebutkan :

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam *Forced Labour*

Convention (Geneva Convention 1930), the convention for the protection of human rights and fundamental freedom (treaty of Roma 1950), the abolition of furced labour convention (the Geneva Convention, 1957) dan the International on civil on political rights (the New York Convention, 1966). Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial, pelaksanaan kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Sedangkan untuk pelaksanaan/tata caranya ditentukan dalam paragraf 6, Pasal 79 ayat 1 – 6 Konsep KUHP baru, yang menyebutkan:

- (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
- (2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. Riwayat sosial terdakwa;
 - e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. Tidak boleh dikomersilkan;
 - g. Tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama dan politik terdakwa ; dan
 - h. Kemampuan terdakwa membayar denda.
- (3) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama :
 - a. Dua ratus empat puluh jam dengan terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun keatas; dan
 - b. Seratus dua puluh jam dengan terdakwa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- (4) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
- (5) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (6) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan :
 - a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Adapun didalam Pasal 113 ayat 1 – 3 konsep KUHP baru menyatakan :

- (1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial itu
- (3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari dan paling singkat 7 (tujuh) hari.

A2.2. Pengertian Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP / Perundang-undangan Negara Asing

Menurut Luis Manvel Oliveira de Miranda Percira dalam tulisannya yang berjudul "Community Service in Portugal How did

community service perform since its implementation in the 1982 amendment of de penal code,” menyatakan ⁸:

A community service order is obviously intended to substitute short detention only. It is applicable for crimes of which the corresponding penalties do not go beyond three months of imprisonment with or without a fine.

(Pidana kerja sosial secara jelas dimaksudkan hanya untuk mengganti pidana penjara pendek. Pidana kerja sosial ini dapat diterapkan untuk kejahatan yang dapat dijatuhi pidana penjara yang tidak lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa denda).

Kemudian didalam pasal 43 KUHP Portugal menyebutkan :

“Article no. 43 of the fenal code states the principle that imprisonment of less than six months should be substituted by a corresponding number of days of a fine, unless a prison sentence is considered to be necessary in order to prevent futher crimes of the same natural”.

(Dalam Pasal 34 KUHP Portugal menyebutkan pada prinsipnya penjara kurang dari 6 bulan harus diganti dengan denda harian yang setara,kecuali pidana penjara dipandang perlu untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama).

⁸ Luis Manvel Oliveira de Miranda Percira dalam tulisannya yang berjudul”, *Community Service in Portugal How did community service perform since its implementation in the 1982 amandment of de penal code,*”

Menurut Ewa Weigend dalam tulisannya yang berjudul *Community service in poland* menyatakan⁹ :

"In the polish penal law there does not exist a kind of punishment corresponding fully to community service as it is implemented in western -- European Countries. But those penal sanctions described in art 34 polish penal code come very close to community service. There are different kinds of "Limited Freedom", obliging the offender to serve supervised work in the public interest.

(Dalam KUHP Polandia, pidana kerja sosial tidak dimasukkan sebagaimana yang sudah dilaksanakan di negara-negara Eropa Barat. Tetapi ada pidana yang diuraikan dalam pasal 34 KUHP Polandia yang sangat mirip dengan pidana kerja sosial yaitu pembatasan kemerdekaan, dimana ada kewajiban bagi pelaku bekerja untuk kepentingan masyarakat dibawah pengawasan).

The legal basis of the penalty of limited freedom can be found in art. 33 – 35 polish penal code. Its length may range from three months up to two years. Making this penalty applicable for a great number of offences of degrees of seriousness.

(Dasar hukum pembatasan kemerdekaan dapat dilihat pada pasal 33 – 35 KUHP Polandia. Batasnya antara 3 bulan - 2 tahun, memungkinkan pidana ini dapat diterapkan pada berbagai tingkat kejahatan).

⁹ Ewa Weigend dalam tulisannya yang berjudul", *Community service in poland*",

Menurut Hans – Jorg Albrecht Wolfram schadler dalam tulisannya yang berjudul “*Gemeinhutzige. Albert, dan Current trends in implementing community service as an additional option for fine defaulters in the Federal Republic of Germany,*” menyatakan¹⁰:

Summarizing the legal status of community service within the sistem of penal sanctions in the Federal Republic of Germany we can conclude that: In the adult penal sistem, community service may be used :

- 1. As a (voluntary) substitute for imprisonment faced by fine defaulters.*
- 2. Community service may be ordered by courts as an additional condition in the case of suspension of a prison sentence with the consequence that the suspension of a prison sentence may be revoked if community service is not at all or not properly served by the offender (§ 56 penal code).*
- 3. Community service may be ordered in a similar way as an additional condition in the case of court based cautioning of the offender which means that the offender is cautioned, a fine is suspended and suspension of the fine may be revoked if the work is not or not properly served (§59 penal code)*

¹⁰ Hans – Jorg Albrecht Wolfram schadler dalam tulisannya yang berjudul “*Gemeinhutzige. Albert dan Current trends in implementing community service as an additional option for fine defaulters in the Federal Replublic of Germany,*”

4. *Community service may be combined with the public prosecutor's decision to dismiss a case if the offender and the court consent (§ 153a criminal procedure code).*

Dari kedudukan hukum pidana kerja sosial dalam sistem sanksi pidana di Replubic Federasi Jerman, dapat disimpulkan bahwa :

Dalam sistem hukum pidana untuk orang dewasa, pidana kerja sosial bisa digunakan :

1. Sebagai pengganti (*sukarela*) untuk pidana penjara yang dihadapi oleh pelaku yang tidak bisa membayar denda.
2. Pidana kerja sosial bisa dijatuhkan oleh pengadilan sebagai syarat tambahan dalam hal penangguhan pidana penjara dengan akibat bahwa penangguhan tersebut dapat dicabut jika pidana kerja sosial tidak seluruhnya atau tidak dilakukan dengan benar (§ 56 KUHP).
3. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dengan cara yang sama sebagai syarat tambahan dimana pengadilan memberi peringatan pada pelaku, denda ditangguhkan atau dicabut jika pekerjaan tidak dilakukan dengan benar (pasal 59 KUHP).
4. Pidana kerja sosial dapat digabungkan dengan keputusan penuntut umum untuk menghapus kasus jika pelaku dan pengadilan menyetujui (pasal 153a UU prosedur kriminal).

Kemudian Hans – Jorg Abrecht Wolfram Scadles juga menjelaskan :

- *It is obvious that community service is an important alternative for fine defaulters both in quantitative and in qualitative terms.*

(pidana kerja sosial adalah pidana alternatif yang penting untuk denda tak terbayar baik segi kualitatifnya maupun kuantitatifnya).

- *Community service must not be justified a long preventive or cast benefit criteria, but is a indispensable mean in reducing those deficits in justice caused differences in the financial and social backgrounds of fined offenders.*

(pidana kerja sosial merupakan sarana penting dalam mengatasi ketidakadilan akibat perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi dari para pelaku yang dijatuhi pidana denda).

- *Community service should only be served on a voluntary basis.*

(pidana kerja sosial hanya dapat dilakukan atas dasar sukarela).

- *Community service should only be implemented in setting where problems stigmatization through exposure to the public are reduced or non – existent.*

(pidana kerja sosial tidak boleh menimbulkan cap jahat / rasa malu dan tidak boleh mengekspose pelaku didepan publik).

Sedang dalam KUHP di Belanda pengertian Pidana kerja sosial sebagai salah satu sanksi alternatif yang dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 77h ayat (2)¹¹. Pasal 77h menyebutkan :

1. Pidana Pokok/*The Principal Penalties* :
 - a. Untuk kejahatan/*for serious offenses* : kurungan anak atau denda /*juvenile detention or fine*;
 - b. Untuk pelanggaran/*for lesser offenses* : denda/*fine*.
2. Satu atau lebih sanksi berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat 1/*one or more of the following alternative sanctions may be imposed in lieu of a principal penalty listed in sanction 1*:
 - a. Pidana Kerja Sosial / *Community Service Orders*.
 - b. Pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana/*Work contributing to the repair of the damage resulting from the criminal offense*.
 - c. Mengikuti Proyek Pelatihan/*Attendance at training Project*.

B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

B.1. Pengertian Anak

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Seperti, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

¹¹ Dutch Penal Code

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara besar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna, dan tujuan, sebagai contoh, dalam agama Islam pengertian anak sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik, dan hankam.¹²

Pengertian anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang daif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Secara rasional seorang ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari prosesi keyakinan (*tauhid Islam*). Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surati Al – Isra ayat 70,

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.¹³

¹² Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, Hal 1-5

¹³ Surah Al-Isro' ayat 70 Al-Qur'an dan terjemahan tahun 1992, hal. 435

Hal tersebut menunjukkan bahwa Al-qur'an atau akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai sesuatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik melalui kehendak sang pencipta Allah SWT. Untuk menyikapi nilai transendental yang dimaksud, pada bagian lain Al-qur'an menegaskan eksistensi anak tersebut dengan firman Allah SWT. Surah At – Tiin ayat 4 yang menentukan, "*Lakod khalaq nal inssa nafi ahsani taqwin*". Artinya, "Aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau semulia-mulianya".¹⁴

Dalam perkembangan peradaban Islam, ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, secara langsung melalui hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Maja, Al – Thabrani dan Al – Baihagi, "*Kullu maujudin yuladu alal fitrah ha'ta ya'rubama anhulisanuhu fa'abwahu yuhau widanihi auyunasiraani auyumazsanihi*," artinya " Pada dasarnya anak itu dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Madjusi."¹⁵

Statment yang diberikan oleh Islam menjadikan bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum semakin obyektif dalam memandang proses Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, baik dalam melakukan pembinaan anak, pemeliharaan anak, yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai khalifah-filardi di tengah-tengah masyarakat milenium itu.

¹⁴ Ibid Surah At-Tin ayat 4, hal. 107

¹⁵ Hadist Nabi Muhammad dalam Raidatul Sholihin

Berbeda kalau cara pandang dengan sistem ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang dibangun berdasarkan liberalisasi dari warisan hukum kaum penjajah Belanda dan berpatokan pada filsafat, sosial, budaya, dan ekonomi yang dikemukakan oleh teori-teori pada umumnya, seperti teori Darwin, Herbet Spencer, Karl Marx, August Comte, dan lain-lain; menjadikan proses evolusi fisik, kultur, dan peradaban tentang status anak dan hak-hak yang transparansional. Pengertian status anak yang diberikan masing-masing Sarjana Hukum mengandalkan teori-teori yang berlandaskan pada alam semesta (*natural of law*) yang menekankan pada prinsip-prinsip *the struggle for life and survival of the fittest* (perjuangan untuk hidup dan yang kuat akan bertahan)¹⁶. Statement ini mengandung pesan pewarisan anak sebagai generasi penerus, agama, bangsa, dan negara harus dipersiapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh, cerdas, dan mandiri. Statemen tersebut tidak meminimalisasikan sistem hukum dalam sosialisasi kehidupan tata pergaulan masyarakat di tingkat regional, nasional maupun dunia Internasional.

Berbeda dengan negara Indonesia yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat berbagai suku dan ras; kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan negara baik yang menyangkut intelligensia dan pertumbuhan mental spiritual.

¹⁶ Quraish M. Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, hal 345.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menetapkan pengertian anak ke dalam pengertian status atau eksistensi anak yang menjadi permasalahan hukum. Sebagai generasi penerus dari sumber daya manusia yang berpotensi untuk memperjuangkan cita-cita dan strategi bangsa dalam waktu yang akan datang. Dengan memberikan dukungan yang menyangkut Norma, Lembaga, Perangkat Hukum, atau Ketentuan Penyelenggaraan Pengadilan Anak yang lebih sesuai dengan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dalam menghadapi dan menanggulangi masalah anak secara kompleksitas, berbagai perbuatan dan renstra perlu ditangani secara lebih serius, sebagai proses untuk mengantisipasi perkembangan fisik, jiwa, dan mental maupun kehidupan sosiologis yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan hukum baik pada umumnya maupun hukum pidana pada khususnya dapat tercipta dalam lingkungan kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut :

¹⁷ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, hal.15 .

B.1.1. Pengertian Anak Menurut UUD 1945

Kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan negara; atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.¹⁸

Kedua ketentuan ini menghendaki agar kepentingan-kepentingan pembangunan bangsa dan negara harus memprioritaskan anak, sebagai sumber aspirasi untuk lahirnya generasi-generasi baru pewaris bangsa yang besar peradaban, dengan kemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi kemudian dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kedudukan pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan "Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara" mengandung kekhususan bagi pengelompokan anak-anak yang terkategori sebagai anak telantar dan kemudian dijadikan obyek pembangunan, pembinaan, pemeliharaan dengan tujuan anak-anak Indonesia akan dapat menjalani kehidupan yang layak dari suatu kehidupan

¹⁸ Maulana Hassan Wadong, *Ibid*, hal 17.

yang penuh dengan kesejahteraan dan maghfirah dan hidayah dari Allah SWT.

Pengertian anak menurut UUD oleh Irma Seyowati Soemitro, dijabarkan sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak “ yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial¹⁹. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

B.1.2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subyek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut :

- (a) status belum dewasa (*batas usia*) sebagai subyek hukum;
- (b) hak-hak anak di dalam hukum perdata.

¹⁹ Irma Setyowati Soemitro, "Aspek Hukum Perlindungan Anak," Bumi Aksara : Jakarta ,1990, hal 16.

Dalam hukum perdata khususnya pasal 330 ayat 1, mendudukan anak sebagai berikut. “Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawindst”. dalam pasal 330 ayat 3, mendudukan anak sebagai berikut. “ Seorang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian...dst”. Pengertian anak di sini disebutkan dalam istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama makna dengan mereka yang belum dewasa; dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum atau layaknya subyek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.²⁰

Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut urusan hak-hak keperdataan anaktersebut. Hak-hak keperdataan anak dijelaskan dalam pasal 1 KUHPer dengan menyebutkan sebagai berikut. “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendaki”. Hak-hak anak yang demikian ini menonjolkan hak untuk

²⁰ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, hal 19.

dibuktikan, bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan oleh si Ibu, dan anak mempunyai hak untuk membuktikan dengan jalan menunjuk bahwa seorang wanita adalah ibunya. Ketentuan-ketentuan ini terdapat dalam pasal 288 KUHPer sebagai berikut:

“Menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan. Dalam hal yang demikian, si anak harus membuktikan, bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si Ibu. Si anak tak diperbolehkan membuktikannya, dengan saksi, kecuali kiranya telah ada bukti permulaan dengan tulisan”.

Hubungan pasal 1 dan pasal 288 KUHPer sangat erat dan tak dapat dipisahkan dalam penafsiran hak-hak anak yang timbul dalam lapangan hukum keperdataan. Meskipun kedudukan anak dalam hukum perdata kedudukannya sangat luas dan majemuk; karena tergantung pada peristiwa hukum yang meletakkan hak-hak anak dalam hubungan lingkungan hukum, sosial, agama, adatistiadat, dan lain-lain. Kedudukan dalam pengertian perdata ini menunjukkan pada hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum baik secara formal maupun secara material.

B.1.3. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (strafbaar feit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang

anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut.²¹

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian berikut ini.

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU ini mengklasifikasikan pengertian anak ke dalam hal-hal berikut ini.

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud Anak Nakal sebagai berikut :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;

²¹ Maulana Hassan Wadong, Ibid, hal 20.

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi nak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Dalam kedudukan yang demikian status anak sebagai seorang yang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari hukuman pidana, berhak untuk mendapat perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subjek hukum yang dipandang belum dewasa. Kedudukan anak yang demikian ini oleh beberapa sarjana dan pakar hukum pidana seperti Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyebutkan

“Hukum harus menitikberatkan pada hak-hak pada umumnya, dan pada proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak yang melakukan tindakan pidana (*delinkuensi anak*) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya”.²²

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (*kurang*) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Anak dalam status hukum pidana kan menjadi mekanisme sentral untuk membangun

²² Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, 1986, Hal.26

pengertian Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (HPA), secara sistematis dengan keterikatan pada aspek-aspek hukum baik yang menyangkut hak-hak keperdataan, hak-hak ketatanegaraan atau hak-hak secara adat umumnya. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Pada hakikatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian berikut ini :²³

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- e. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.

²³ Maulana Hassan Wadong, Op.cit, hal.24

B.1.4. Pengertian Anak Menurut Hukum Tata Negara

Ruang lingkup pengertian anak dalam hukum tata negara memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan makna yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan yang ditentukan; anak dalam pengertian politik dan atau dari pengertian hukum perdata. Dalam makna tata negara anak berhak untuk mendapat status atas perlindungan dari kewajiban-kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Pengertian anak menurut ketentuan hukum tata negara dapat meliputi hak-hak orang tua yang menjadi PNS dan atau ABRI/TNI, seperti berikut ini :

- a. hak untuk memperoleh tunjangan,
- b. hak untuk memperoleh akses, tunjangan kepegawaian, dan lain-lain.

Pengertian yang diperoleh dari status anak menurut hukum tata negara adalah kedudukan anak sebagaimana yang ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain. Kedudukan anak yang demikian sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

Dalam menciptakan usaha untuk meletakkan status anak dari pengertian hukum tata negara, pemerintah Indonesia tidak hanya berpatokan pada perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang

Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak; tetapi memperhatikan juga kepentingan hak-hak anak yang terdapat dalam beberapa konvensi Internasional, seperti Konvensi Jenewa tahun 1927, *The Universal Declaration of Human Right*, tahun 1948, yaitu Pernyataan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Declaration on the Right of the Child, tahun 1959 atau Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959 yang dikeluarkan oleh PBB.

Meskipun konvensi-konvensi Internasional itu telah dan sudah mendapat legitimasi dari masyarakat negara anggota sebagai ketentuan hukum yang positif, bagi dan untuk Indonesia, proses dalam meratifikasi konvensi-konvensi Internasional yang mengatur hak-hak anak Indonesia belum dilakukan, sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi hak-hak anak di Indonesia harus ditujukan kepada ketentuan-ketentuan hukum nasional yang ada.

B.1.5. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Mr. R.

Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri)
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertujuan.
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Jadi dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, bagi anak pria maupun bagi anak wanita.²⁴

B.2. Batas Usia Anak

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Untuk dapat disebut

²⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hal.19-20.

sebagai anak maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau minimum nol (0) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia atas atau usia maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan pasal 1 ayat 1(satu) UU No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak sebagai berikut :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Hukum hanya mentolerir seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dalam batas usia dewasa dan dipandang sebagai usis normal dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat. Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum Nasional, telah dirumuskan kedalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini :²⁵

1. Batas usia seseorang menurut ketentuan hukum perdata pada pasal 330 KUHPerdata ayat 1 sebagai berikut :
 - a. Batas usia antara usia belum dewasa minderjerigheid dengan telah dewasa meerderjerigheid, yaitu 21 tahun.
 - b. Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

²⁵ Maulana Hassan Wadong, Opcit, hal. 24 - 25

2. Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 50 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
3. Dalam hukum adat ; batas usia disebutkan dengan kapan disebut dewasa sangat terlalu umum, menurut ahli Hukum Adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut :
 - a. Dapat bekerja sendiri
 - b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat
 - c. Dapat mengurus harta'kekayaan sendiri
 - d. Telah menikah
 - e. Berusia 21 tahun.

Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadi tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini :

- (1) Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak
- (2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum
- (3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
- (4) Pengelompokan proses pemeliharaan
- (5) Pembinaan yang efektif.

Menurut H. Hilman Hadikusuma, menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada

kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin. Dengan demikian, untuk menentukan batas usia baik minimum dan atau maksimum dari seseorang anak ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang dipatuhi. Perbedaan-perbedaan yang diberikan oleh masing-masing subsistem hukum tentang batas usia seseorang anak tidak terlalu menunjukkan jarak perbedaan usia yang terlalu menonjol. Artinya, perselisihan itu hanya mencapai waktu $\pm 1 - 3$ tahun. Dengan diketahui batas perbedaan usia tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi terhadap bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain. Atau terhadap anak sebagai subjek hukum dengan para pihak yang terikat dalam lingkaran hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum oleh anak yang bersangkutan.²⁶

Perumusan batasan tingkat usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak antara negara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 17 tahun, ada pula negara lain yang menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12 – 16 tahun. Australia dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun.

²⁶ Irma Setyowati Soemitro, Op.cit, Hal. 16

Negara Belanda, menentukan batas umur antara 12 – 18 tahun. Negara-negara Asia antara lain, Srilanka menentukan batas umur antara 6 – 18 tahun. Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14 – 20 umur ; Taiwan, menentukan batas umur antara 14 – 18 tahun ; Kamboja, menentukan batas umur antara 15 – 18 tahun. Negara-negara ASEAN, antara lain Filipina, menentukan batas umur antara 7 – 16 tahun ; Malaysia, menentukan batas umur antara 7 – 18 tahun ; Singapura menentukan batas umur antara 7 – 16 tahun.²⁷

Sementara *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas antara 16 – 18 tahun. Resolusi PBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu *Understand Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak, adalah seseorang yang berusia 7 – 18 tahun (Commentary Rule 2.2). resolusi PBB 43/113 hanya menentukan batas usia yaitu 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun (Rule 119 (a)).

Dilihat dari kepentingan penentuan batasan anak dalam kaitan dengan pembicaraan tentang perilaku dilinkuensi anak dan penangganya, maka apa yang telah terjadi dinegara-negara itu, cukup dapat diterima dan sangat beralasan paling tidak sudah ada ketentuan. Yang jelas tentang batas

²⁷ Sri Widodo Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta : LP3ES, 1989, Hal. 10-11

usia terendah seseorang dikategorisasikan sebagai anak. Hal ini bila dikaitkan dengan penegasan Rule 4 Resolusi PBB 40/33, maka adanya ketentuan batas minimal usia sedikit banyak sudah dapat dipakai sebagai pedoman penentuan batas usia minimal pertanggungjawabkan anak. Hanya perlu dicatat, dalam kaitan ini khususnya bagi Indonesia, karena hingga kini belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara tegas menentukan batas usia terendah bagi seorang anak, karena ada keterkaitannya dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana anak.²⁸

B.3. Perlindungan Anak

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa setiap warga negara tanpa kecuali dalam bersikap dan bertingkah laku harus berdasarkan pada hukum, dan segala tingkah dan perilaku harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat terus diupayakan, dan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak.

²⁸ Paulus Hadi Suprpto, Op.cit Hal. 9

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak dan remaja menjadi salah satu tujuan pembangunan, hal ini dapat diketahui dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Bab II/B. Disadari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri dan mengganggu ketertiban dan keamanan.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat :

- Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata).
- Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Dalam ruang lingkup yuridis, objek kajiannya adalah berbagai ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mengenai anak dan remaja dalam mempergunakan hak-haknya yang Universal.

Hak-hak anak secara Universal diakui dalam Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) tanggal 20 November 1959. pengakuan hak-hak anak yang bersifat Universal ini di Indonesia tercantum dalam pasal 2 UU no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.²⁹

²⁹ Irma Setyowati Soemitro, Op.cit, Hal. 11

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Didalam seminar Perlindungan Anak / Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- 1) Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.³⁰

B.3.1. Pengertian Tentang Hukum Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosit, dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

³⁰ Ibid Hal. 13 - 14

Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajibannya, mengingat secara hukum (*yuridis*) anak belum dibebani kewajiban.

De Bie merumuskan *Kinderrecht Van Omschreven Worden als het ge heel van regelen betreffende de bescherming, de leiding en de berechting van jeugdige Personen, zoals dat mergelegd is in het Burgerlijk wetboek de wet Boeken Van Burgerlike Rechts Vordering, Van Strafrecht, en van Strafvordering en de Ondercheiden Koninglijke bestuiten ter witvoering daar Van.*

(Aspek Hukum Anak sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak / remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya).

Menurut J.E. Doek dan. MA. Drewes memberi pengertian *Jengdrecht* (hukum (perlindungan) anak muda) dalam 2 (dua) pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

Dalam pengertian luas, Hukum Perlindungan Anak muda adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.

Dalam pengertian sempit, Hukum Perlindungan Anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

- Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
- Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*)
- Ketentuan Hukum acara (*procesrechtelijke regels*).

Menurut H.Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.³¹

B.3.2. Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak Dalam Dokumen / Instrumen Internasional

Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah perlindungan anak, terlihat dari cukup banyaknya dokumen / instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini, antara lain :

1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai "*Declaration of the Rights of the Child*";
2. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985 mengenai "*United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*" ("*The Beijing Rules*");

³¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1997, Hal. 67

3. Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 Nopember 1985 mengenai "*the prevention of juvenile delinquency*";
4. Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai "*Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally*";
5. Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai "*the use of children in the illicit traffic in narcotic drugs*";
6. Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 Nopember 1989 mengenai "*Convention of the Rights of the Child*";
7. Resolusi Ecosoc 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai "*The prevention of drug consumption among young persons*";
8. Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*" (*The Riyadh Guidelines*);
9. Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*";
10. Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*The instrumental use for children in criminal activities*";
11. Resolusi komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1993/80 tanggal 10 Maret 1993 mengenai "*The application of international standarts concerning the human rights of detained juveniles*";
12. Resolusi komisi HAM 1994/90 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The need to adopt effective international measures for the prevention and eradication of the sale of children, child prostitution and child pornography*";
13. Resolusi komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*";
14. Resolusi komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The plight of street children*";
15. Resolusi komisi HAM 1991/93 tanggal 9 MARET 1994 MENGENAI "*The effects of armed conflicts on children's lives*";
16. Dalam konggres PBB ke IX tahun 1995 mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", diajukan dua "*draft resolution*" mengenai :
 - a. *Application of United Nations Standards and Norms in uvenile Justice* (Dokumen A/CONF. 169/L.5).
 - b. *Elimination of Violence against Children* (Dokumen A/CON. 169/L.11).

Berbagai dokumen/instrumen internasional itu dapat juga dilihat sebagai upaya perlindungan hukum di tingkat internasional, walaupun masih merupakan pernyataan (*deklarasi*), perjanjian/persetujuan bersama (*konvensi*), resolusi ataupun masih merupakan pedoman (*guidelines*). Berbagai dokumen internasional di atas jelas merupakan refleksi dari kesadaran dan keprihatinan masyarakat internasional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk/menyedihkan yang menimpa anak-anak di seluruh dunia.

Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang /aspek, antara lain :

- a. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. perlindungan kesejahteraan anak(dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dsb.);

- f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas. Patut dikemukakan, bahwa pertemuan kelompok ahli PBB (*United Nations Expert Group Meeting*) di Vienna, Austria, pada tanggal 30 Oktober -- 4 Nopember 1994, lebih menekankan pada masalah-masalah sebagai berikut :³²

- a. Masalah "*working children*";

Yang diprihatinkan antara lain banyaknya anak-anak yang menjadi pekerja penuh (*full time child labour*), perdagangan anak (*sale of children*), perbudakan anak (*child bondage*), prostitusi anak (*child prostitution*) dan pornografi anak (*child pornography*) yang disebabkan oleh meningkatnya "*sex tourism*".

- b. Masalah "*street children*";

Diperkirakan ada sekitar 100 –150 juta anak-anak jalanan di seluruh dunia. Yang diprihatinkan ialah, bahwa di samping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup materiel, mereka

³² Sub a,b lihat Muladi, Barda Nawawi Arief, "Op.cit Hal 125

juga menjadi sasaran dari penyalahgunaan dan eksploitasi (antara lain dalam “*street thieves, street prostitution, drug trade*” dan aktivitas kejahatan terorganisasi lainnya). Diprihatinkan juga timbulnya “*gang*” di kalangan remaja sebagai sarana untuk “*perlindungan diri*” dalam lingkungan yang saling bermusuhan.

c. Masalah “*children in armed conflict*”:

Diungkapkan, bahwa dalam situasi konflik bersenjata pada dekade terakhir ini sekitar 1,5 juta anak yang terbunuh, 4 juta anak yang cacat, 5 juta sebagai pengungsi dan 10 juta anak yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban pemerkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (*stres dan trauma*). Permasalahan yang cukup sulit adalah melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi/budaya konflik ke budaya damai (*culture of peace*).

d. Masalah “*urban ‘war zones’*” :

Masalah yang diungkapkan disini ialah, bahwa suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam kota/wilayah yang menjadi “*zona peperangan*” akan menempatkan anak-anak dalam “*risiko sangat gawat*” (“*grave risk*”). Terutama apabila kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan merupakan kenyataan hidup sehari-hari, maka penduduk kota (terutama

anak-anak) berada dalam bahaya dan ketegangan yang kronis (*chronic danger and stress*).

e. Masalah "*the instrumental use of children*" :

Masalah ini diungkapkan sehubungan dengan adanya rekomendasi Kongres PBB ke-8/1990 yang kemudian menjadi Resolusi PBB No. 45/115 tahun 1990 (lihat di atas) dan pertemuan kelompok pakar di Roma, Italia, pada tanggal 8 – 10 Mei 1992. pada pertemuan pakar di Roma itu dikemukakan, bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya praktek "memperalat anak dalam/untuk melakukan kejahatan" ialah, tidak adanya UU khusus yang memidana orang dewasa yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak. Oleh karena itu disepakati, bahwa "*recruitment, organizing or entrapment and use of children for criminal purposes by adults should be made a specific criminal offence*".³³

B.3.3. PERLINDUNGAN ANAK MELALUI HUKUM PIDANA.

Berbagai dokumen/instrumen internasional dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak itu, sepantasnya mendapat perhatian semua negara (termasuk Indonesia) dan diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan

³³ Sub c,d dan e, lihat Romli Atmasasmita Op.cit Hal. 71

kebijakan sosial lainnya. Namun patut dicatat, bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak tentunya tidak cukup hanya dengan menyiapkan “substansi hukum” (*legal substance*), tetapi juga perlu didukung oleh pemantapan “struktur hukum” (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pemantapan ketiga komponen sistem perlindungan hukum terhadap anak itu memang memerlukan kajian yang mendalam.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak dapat dilihat dalam konvensi hak-hak anak tahun 1989. Pada tanggal 26 Januari di New York, Amerika Serikat, Pemerintah R.I. telah menandatangani konvensi Hak-hak Anak 1989 (Resolusi MU-PBB 44/25). Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang “Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*”. Dengan demikian, dalam upaya melakukan perlindungan anak melalui hukum pidana, sewajarnya kita pun memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, khususnya yang dinyatakan dalam artikel 37 dan 40.

Artikel 37 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut

- a) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

- b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*“without possibility of release”*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun.
- c) Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.
- d) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek.
- e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
- f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya.
- g) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara :
 - yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
 - yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
 - mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “tidak berbuat sesuatu”) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) :
 - (i) untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;

- (ii) untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung (“*promptly and directly*”) atau melalui orang tua, wali dan kuasa hukumnya;
 - (iii) untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak;
 - (iv) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah;
 - (v) apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku;
 - (vi) apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan, ia berhak memperoleh bantuan penterjemah secara cuma-cuma (gratis);
 - (vii) kerahasiaan-pribadi (privacy)-nya dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.
- d. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya :

1. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana ;
 2. apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.
- e. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.³⁴

C. Kebijakan Hukum Pidana /Penal Policy

C.1. Pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

Kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari dua istilah asing ini maka "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "Politik hukum pidana" ini sering dikenal

³⁴ Ibid Hal. 72-74

dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau *strafrechtspolitik*"³⁵

Menurut Sudarto, "*Politik hukum*" adalah :

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁶
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁷

Selanjutnya bertolak dari pengertian diatas Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan "*politik hukum pidana*" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna³⁸. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan "*politik hukum pidana*" berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa yang akan datang³⁹ ..

Maka politik hukum pidana bila dilihat sebagai bagian dari politik hukum, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat

³⁵ Barda Nawawi Arief, Op.cit Hal.27

³⁶ Sudarto, Op.cit Hal. 159

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983 Hal. 20

³⁸ Sudarto, Op.cit, Hal 161

³⁹ Sudarto, 1983, Op.cit, Hal 93 dan 109

dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Marc Ancel sendiri memberikan definisi *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sehingga dengan demikian istilah *penal policy* adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

Menurut A. Mulder,⁴⁰ bahwa *Strafrechtspolitik is de beleidslijn om te bepalen* :

- *In welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden;*
- *Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen)*
- *Hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen.*

Strafrechtspolitik ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- (Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan).

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan

⁴⁰ A. Mulder, *Strafrechtspolitik*, Delikt en Delinkwent, Mei 1980, hal.303, yang dikutip dalam bukunya Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,” Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hal 28-29.

kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Marc Ancel merumuskan sebagai *rational organization of the control of crime by society; atau the rational organization of the social of crime*. Sedangkan G.P. Hoefnagels menyatakan dengan berbagai rumusan seperti *the science of responses, the science of crime prevention, a policy, of designating humanbehavior as crime dan a rational total of the respons to crime*.⁴¹

Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (*hukum*) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social*

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Hal.7 Lihat Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakann Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1991, Hal.1

welfare). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup didalam "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*"⁴²

C.2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy* atau *penal law Inforcement policy*" yang menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/opersionalisasi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial), dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (aparat legislatif). Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui "*penal policy*" karena kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, UNDIP, 2000, Hal. 77 - 78

kesalahan yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴³

Dengan mengikuti pemikiran bahwa tahap formulasi adalah suatu tahap yang paling strategis untuk penegak/penerap hukum maka seyogyanya para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan ahli hukum harus bekerja sama terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistic, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

Hal ini didasarkan dari pernyataan yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*. *Penal policy* selanjutnya disebut oleh Marc Ancel sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dalam bukunya *Social Defence, A Modern Approach to criminal problems*, Marc Ancel menyatakan bahwa :

Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the others there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow workers engaged in a

⁴³ Ibid Barda Nawawi arief, hal 75

*common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy*⁴⁴.

Dari pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan utama dari kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan legislatif terutama adalah untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat.

Berdasarkan pendapat Marc Ancel tersebut, dihubungkan dengan tujuan dan makna dari penelitian ini, maka ide atau pemikiran mengenai diwujudkannya sanksi pidana kerja sosial dalam Formulasi Kebijakan Hukum Pidana untuk anak di Indonesia adalah untuk menghasilkan kebijakan pemidanaan yang sifatnya realistik, humanis dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat.

Selain berdasarkan pendapat Marc Ancel di atas, pemikiran ini juga tidak dapat dilepaskan dari ide bahwa tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan, sehingga apabila tujuan pemidanaan sudah dianggap tercapai/berhasil, maka kepada pelaku tindak pidana cukup diberikan jenis sanksi ini saja. Namun apabila dilihat dalam kenyataannya ada keterbatasan dari jenis sanksi yang selama ini digunakan *ius constitutum* dalam kebijaksanaan pemidanaan di Indonesia, sehingga perlu dipikirkan jenis sanksi pidana selain jenis-jenis pidana yang selama ini telah ada/tersedia.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit, 1996, hal 23-24

Dengan pemikiran ini, maka peraturan hukum positif yang akan datang (*ius constitutum*) terutama peraturan mengenai pemidanaan yang ada dapat dirumuskan secara lebih baik sesuai dengan tujuan utama pemidanaan yaitu melindungi masyarakat dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberi pedoman kepada pembuat undang-undang (pada tahap legislaif) dan juga pengadilan yang menerapkan undaang-undang (pada tahap aplikasi) serta kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (pada tahap eksekusi).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IDE PIDANA KERJA SOSIAL DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK

1. Kritik terhadap Pidana Penjara

Penjara atau istilah masa kini di Indonesia “ Pemasyarakatan “ merupakan penemuan baru yang mulai berkembang secara luas 300 tahun terakhir ini. Ia merupakan bagian dari perkembangan system pemidanaan dari masa ke masa.

Rumah sebagai tempat untuk menahan orang yang bersalah, merupakan suatu lembaga yang baru misalnya, di zaman Nabi Muhammad SAW, belumlah dikenal adanya rumah yang disediakan khusus untuk menahan pelanggar hukum. Pelanggar hukum pada masa itu, ditahan di rumahnya sendiri atau di dalam masjid. Barulah pada zaman kholifah Umar bin Khattab, diadakan rumah yang khusus untuk menahan para pelanggar hukum.¹

Dewasa ini, pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan reformasi sistem pemidanaan yang

¹ T. M. Hasbi Ash Siddieqy, “ Peradilan dan Hukum Acara Islam”, Yogyakarta : Almaarif, 1964, hal 13

berjalan ke arah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.

Sebab-sebab perubahan itu ialah perkembangan ekonomi, perkembangan ke arah yang manusiawi dan munculnya pandangan yang lebih sekuler, begitu pula timbulnya konsep-konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat.

Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju ke arah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan. Lagi pula belum terbukti sistem mana yang lebih baik untuk memperbaiki atau rehabilitasi penjahat.

Dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Yang sering dipersoalkan adalah masalah efektivitasnya.

Kritik terhadap akibat negatif yang sering dilontarkan pada umumnya menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan marturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai

akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap-jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Kemungkinan lain adalah pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan drajat dan harga diri manusia. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pidana penjara sering mengakibatkan terjadinya hubungan homoseksual dan menyebabkan terampasnya atau hilangnya kepercayaan pada diri sendiri.²

Kritik yang cukup menarik dilihat dari sudut kriminal adalah adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara:terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Sehubungan dengan hal ini sering diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.

Adanya kritik terhadap segi –segi negatif dari pidana penjara,telah menimbulkan gelombang usaha untuk mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara. Sementara usaha ini dibarengi pula dengan adanya kecenderungan dalam praktek untuk menghindari penerapan pidana penjara serta untuk memperbaiki pelaksanaannya. Usaha untuk menghindari atau membatasi penerapan pidana penjara terlihat pula misalnya di Inggris dengan

² Barda Nawawi Arief,Kebijakan legislatifOpcit,Hal 44

adanya *The First Offenders Act* 1958 yang melarang pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku pertama (*The First Offenders*) kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk memperlakukan mereka.

The American Correctional Association pada tahun 1959 telah mengemukakan bahwa pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pembedaan semata, akan banyak menghasilkan penjahat daripada mencegahnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa pidana penjara yang bersifat pembedaan (*Punitive Imprisonment*) saat ini tidaklah merupakan alat pencegah yang efektif untuk kebanyakan penghuni penjara.³

Kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu memuncak sampai ada gerakan untuk menghapus pidana penjara. Telah dua konferensi Internasional mengenai penghapusan pidana penjara (*International Conference On Prison Abolition*) ini diselenggarakan. Konferensi pertama berlangsung di Amsterdam Toronto Kanada, pada bulan Mei 1983; dan Konferensi kedua berlangsung di Amsterdam, Nederland pada tanggal 24-27 Juni 1985. Konferensi kedua ini diselenggarakan oleh *Criminological Institute of The Free University Amsterdam*, atas permintaan panitia pengarah *The First International Conference On Prison Abolition* (ICOPA) di Toronto dan

³ Donald Taft and Ralph W. England, Jr " *Criminology The Macmillan Company*," New York, 1964, hal 415, yang dikutip dalam bukunya, Barda Nawawi Arief, " *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*," Semarang : UNDIP, 1996, hal 45.

kelanjutan dari pertemuan komisi urusan abolisionis pada Konggres Internasional Kriminologi IX tahun 1983 di Vienna Austria.⁴

Dalam Konggres PBB kelima tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, dalam salah satu laporannya antara lain dinyatakan bahwa efektivitas pidana penjara ini menjadi perdebatan sengit di kebanyakan negara. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa :⁵

"In many countries, the role and functions of penal institutions were the subject of vigorous debate, and there was a crisis in public confidence regarding the effectiveness of imprisonment and a tendency to discount the capacity of correctional institutions to contribute to the control or reduction of crime"

Terjadi krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara di berbagai negara sehingga mengakibatkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan.

"The experience of imprisonment was so harmful as to seriously the ability of the offenders to resume a law abiding existence upon being released"

⁴ Barda Nawawi Atief, Op. Cit, hal 46

⁵ Fifth United Nation Conggres on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, 1975, hal 32. No. 265

(Pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak atau mengalami secara serius kemampuan si pelanggar untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penjara).

Selanjutnya dalam reforms of criminal law butir 177 (f) dinyatakan bahwa:

It seemed possible to suggest to all countries some general guidelines which owing to the limitation of the present report, necessarily had to be brief a persistent endeavour to select measures that carried the least stigma and whith the application of which the community could be associate.

Kemudian disebutkan pula dalam butir ke 187 konggres tersebut dalam bagian non-judicial forms of sosial control bahwa :

special care should be taken to avoid sosial labeling and stigmatization. To that end an axtensive information campaign should be launched to ensure that the whole population knew and accepted the view that the fate of the handcapped deviants and offenders was the entire community and of each of its members.⁶

Yang sangat dibutuhkan dalam hal ini menurut *G. Peter Hofnagels* adalah suatu suntikan (*injection*) dari pemikiran sosialogis ke dalam keseluruhan administrasi peradilan pidana guna menjamin supaya keganjilan-keganjilan pada saat ini dalam hubungannya antara stigma dan penghukuman dapat ditekan sapa pada tingkat minimum .

⁶ Dokumen, fifth United nations congress on the *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, 1975, UN, New York, 1976, Hal. 23-24 .

Andenas dalam hal ini menyatakan, bahwa didalam sistem tradisional pidana diartikan sebagai pernyataan pencelaan sosial terhadap suatu perbuatan . Peradilan pidana digambarkan sebagai suatu “ permainan moralitas “ (*Morality Play*) bahkan juga merupakan upacara degradasi (*Degradation Ceremony*).⁷

Mengenai masalah efektifitas pidana penjara ini, RM Jackson dalam bukunya yang berjudul “ *Enforcing The Law* “ mengemukakan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang kurang efektif. Bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*Reconviction Rate*) bagi orang yang pertama melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction Rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50%. Untuk mereka yang pertama dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berusia 21 tahun kebawah yaitu mencapai 70%. Lebih ditegaskan lagi oleh Jackson, bahwa *Reconviction Rate* tersebut lebih tinggi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.⁸

Sutherland dan *Cressey* menyatakan bahwa⁹:

Keberhasilan pidana penjara sebagai sarana untuk reformasi adalah sangat kecil, walaupun hal ini sulit ditentukan secara tepat. Ditegaskan lagi bahwa sesungguhnya tidaklah diketahui apakah pengulangan (*Residivis*) itu menurun

⁷ Muladi, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung : 1992, hal 82.

⁸ RM Jackson, “ *Enforcing The Law* , “ Pelican Books, 1972, hal 306-308, yang dikutip dalam bukunya, Barda Nawawi Arief, “ *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*,” Semarang : UNDIP, 1996, hal 43.

⁹ Erwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, “ *Principles of Criminologi*”, JB Lippincott Comp, New York, Sixth Edition, 1960, hal 482 dan 607, yang dikutip dalam bukunya, Barda Nawawi Arief, “ *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*,” Semarang : UNDIP, 1996, hal 45.

disebabkan oleh rumah-rumah penjara yang telah mengembangkan metode pembinaan secara individual. Metode-metode reformasi telah gagal dalam mengurangi angka kejahatan.

David M. Petersen dan Charles W. Thomas menyatakan bahwa:

sangat disayangkan adanya perubahan pandangan mengenai pidana penjara dari konsepsi yang berorientasi pada pandangan tradisional yang bersifat menderitakan kearah pandangan yang lebih bersifat kemanusiaan, tidak menghasilkan sukses benar dalam mekanisme resosialisasi atau rehabilitasi. Dikemukakan pula bahwa cara-cara pembinaan dan program-program rehabilitasi saat ini, sangat kecil pengaruhnya terhadap *residivis*.¹⁰

Hazairin dalam tulisannya yang berjudul "Negara tanpa Penjara"¹¹ .Menyatakan:

- Pidana penjara harus dihapuskan dari, stelsel pidana Indonesia
- Masyarakat tanpa penjara merupakan suatu Ideal yang tinggi mutu filsafatnya dan keuntungannya, baik terlihat secara spiritual maupun secara material.

Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul "Segi lain Hukum Pidana"¹² menyatakan:

"Banyak laporan dan penelitian mengungkapkan, bahwa selagi menjalani pidana penjara masih banyak pula akibat-akibat sampingan yang negatif.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Op. cit, Hal

¹¹ Hazairin, " *Tujuh serangkai tentang hukum*", Jakarta: Bina Aksara, 1981, Halaman 11

¹² Roeslan Saleh, " *Segi lain hukum pidana*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 19

Oleh karenanya pembentuk undang-undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara. Di lain pihak pembentuk undang-undang juga seharusnya bersikap hati-hati dan menahan diri memberikan wewenang yang besar kepada kekuasaan yang menerapkan pidana dan kekuasaan yang melaksanakan pidana”

Menurut keterangan *A.A.L.Minken* kepada Sudarto di Nederland, pengalihan sistem pemenjaraan ke sistem bekerja di luar penjara dan pengawasan jangan sampai menyenangkan terpidana, karena pidana itu tetap merupakan hal yang tidak menyenangkan.¹³

Agustinus Pohan dan Robertus Budi Prastowo, dalam bukunya yang berjudul “*De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetidsstraf*” (Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang) mengemukakan bahwa¹⁴:

1. Relasi-relasi sosial yang di miliki terpidana dapat terputus atau setidaknya terganggu : hilangnya pekerjaan, gangguan terhadap hubungan keluarga, menyulitkan di bangunnya relasi-relasi sosial baru karena merupakan “bekas nara-pidana”,
2. Waktu pemidanaan terlalu singkat baik untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi terpidana maupun untuk menjalankan proses resosialisasi

¹³ Andi Hamzah, Op.cit Hal 96-97

¹⁴ Point 1 s/d 5 lihat Agustinus Pohan dan Robertus Budi Prastowo” *De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetidsstraf*” (Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang) yang diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Hal 15-16

3. Perkenalan dengan penjara membuka kemungkinan terpidana tercemar oleh perilaku kriminal. lebih jauh lagi, dapat terjadi penjara tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi terpidana
4. Menghindari penggunaan pidana badan singkat/pidana penjara pendek dapat menghemat pengeluaran biaya karena pelaksanaan pidana penjara dalam dirinya sendiri memakan biaya cukup tinggi. Terlebih lagi, anggaran yang harus dikeluarkan berkaitan erat dengan tunjangan sosial yang kemudian harus dikeluarkan
5. Sesungguhnya merupakan resume dari keempat point diatas-biaya tinggi yang dikeluarkan bagi pelaksanaan pidana ini tidak sebanding dengan efek pidana yang diharapkan. Sekitar dua dari tiga terpidana yang dikenakan pidana badan singkat/pidana penjara pendek dalam waktu singkat setelah mereka dibebaskan masuk penjara kembali : penjatuhan pidana badan singkat/pidana penjara pendek tampak sebagai "jalan tidak berujung".

Berlawanan dengan pelaksanaan pidana penjara jangka panjang dan menengah, sebagian besar pelaku tersebut dihukum dengan pidana penjara jangka pendek tanpa syarat. Jumlah kasus tersebut, serta lamanya hukuman yang dijatuhkan, menunjukkan kecenderungan meningkatnya kasus ini selama beberapa tahun. Alasan berkembangnya fenomena ini terletak kenyataan bahwa tiap tahun semakin banyak kejahatan yang menjadi perhatian pihak pengadilan, tempat mereka mengajukan tuntutan.

Dalam banyak kasus, pengadilan tidak dapat mencari sanksi yang lain untuk mengganti pidana penjara.

Meningkatnya pidana penjara disebabkan adanya perubahan kebijakan peraturan tentang kriminal dan kejahatan yang berkaitan dengan obat-obatan. Kapasitas penjara tidak mencukupi dibandingkan dengan meningkatnya jumlah kasus kriminal sehingga hukuman penjara ini tidak efektif dan lamanya waktu pelaksanaan pidana menjadi tidak masuk akal. Bagaimanapun, kurangnya kapasitas dan tingginya biaya penahanan bukan satu-satunya alasan dikemukakan oleh pihak yang berwenang dan legislator (pembuat Undang-undang) untuk mengambil tindakan yang lebih berstruktur.

Banyak negara barat telah mengetahui bahwa pidana penjara melibatkan biaya tinggi berkaitan baik dengan aspek manusia ataupun finansial, ditambah lagi dengan adanya uji empirik bahwa pidana penjara ternyata tidak terlalu menurunkan tingkat kejahatan.

Krisis penjara terjadi seiring dengan meningkatnya keraguan akan efektifitas pidana kurungan sebagai sarana rehabilitas. Awalnya pidana penjara dianggap sebagai sarana yang layak untuk menindak kejahatan tanpa mengindahkan pengaruh yang dapat membahayakan kepribadian terpidana dan kesempatannya dalam berintegrasi. Pidana penjara dianggap membahayakan dan harus diubah dengan sanksi lain. Selain memenjarakan, pidana lain diterapkan dengan mempertimbangkan bahwa pidana tersebut

tidak menimbulkan jurang pemisah antara pelaku dan masyarakat, melainkan memberi kontribusi bagi rehabilitasi pelaku. Kebutuhan untuk mencari alternatif tampak jelas karena pengaruh penjara pendek (isolasi, menyebarnya kejahatan, rasa malu) tidak dapat dinetralisir dengan pidana semacam ini.¹⁵

Memang harus diakui ada pendapat yang menghendaki agar pidana penjara dihapuskan, dengan alasan bahwa pemikiran orang tentang penjara tidak berkembang atau sudah ketinggalan Zaman, dan oleh karena itu dapat mengakibatkan bahaya bagi narapidana itu sendiri.¹⁶

Pendapat yang menghendaki agar penjara dihapuskan dapat dilihat antara lain dari

tulisan *J.E.Hall Williams* berikut:

*As we have see, the idea that the best way to reform prison would be to abolish it altogether is not entirely new. Bernard Shaw's view was that it passes the wit of man to contrive a prison which shall not be gravely injurious to the minds of the vast majority of prisoner, if not also their bodies. He want to say : so far as can be seen at present, the most and hopeful of prison reforms is to keep people out of prison altogether.*¹⁷

¹⁵ Jorgen Bulder, Op Cit Hal 1.

¹⁶ Bjisman Samoosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Binacipta, Hal 47

¹⁷ J.E. Hall Williams, Changing Prison. London: Peter Owen, 1975, Hal 70.

Jadi menurut *Bernard Shaw*, sebagaimana dikutip oleh *J.E. Hall williams*, adalah lebih praktis tidak memenjarakan orang. Lalu timbul permasalahan sehubungan dengan ide penghapusan pidana penjara tersebut yaitu: "bagaimana caranya melakukan pembinaan terhadap si pelaku kejahatan apabila mereka tidak dipenjarakan?" Apakah tidak perlu di khawatirkan si pelaku kejahatan akan melarikan diri atau mempengaruhi warga masyarakat lainnya, atau akan mengulangi perbuatannya?

Sehubungan dengan keinginan menghapuskan pidana penjara itu *L.H.C. Hulsman* menulis sebagai berikut:

Ilmu-ilmu pengetahuan sosial memberikan gambaran dari luasnya penderitaan. Mereka menetapkan bahwa tidak ada satu kebaikanpun yang dapat diharapkan dari pidana penjara, bagi semua orang, baik bagi terpidana, keluarga maupun bagi masyarakat. Peraturan-peraturan dalam penjara membuat hubungan menjadi pasif-agresif dan dikuasai-menguasai; hampir tidak ada tempat untuk inisiatif dan pertimbangan; ditumbuhkan pandangan rendah terhadap manusia, menjadikan dungu. Kenyataan bahwa selama penutupan, kebutuhan seks tidak dapat disalurkan lain dari pada dengan fantasi dan alat buatan, masturbasi atau homoseksualitas, menambah isolasi batin. Iklim paksaan menyeluruh mematikan rasa percaya diri, menghapuskan relasi yang sungguh antar orang, melumpuhkan pertumbuhan sikap dan kelakuan yang dapat diterima oleh masyarakat

untuk hari pembebasan kelak. Di dalam penjara manusia di-depersonalisasikan dan di-desosialisasikan.¹⁸

Perlu ditegaskan di sini, bahwa sasaran utama pembinaan nara pidana itu adalah mempersiapkan agar narapidana tersebut mampu menghadapi masa depan serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi di masyarakat. Acapkali bekas narapidana itu melakukan tindak pidana lagi karena masyarakat menunjukkan sikap batin yang tidak bersahabat terhadap bekas narapidana, dan masyarakat acapkali menganggap bekas narapidana itu sebagai sampah masyarakat

Sehubungan dengan sikap batin masyarakat terhadap bekas narapidana, *Harry Elmer Barnes* dan *Negley K. Teeters* menulis sebagai berikut :

The prisoner or the ex-prisoner is marked man-a human dog to whom a bad has been given. He is called a "convict" or ex-convit.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh *Harry Elmer Barnes* dan *Negley K. Teeters* tersebut di atas, nara pidana atau bekas narapidana itu selalu dicurigai masyarakat dan dianggap sebagai orang buangan. Sikap masyarakat yang selalu curiga terhadap bekas narapidana akan mengakibatkan narapidana itu menempuh jalan lain yang tidak sesuai dengan jalan yang di harapkan. Dengan kata lain, ada kecenderungan narapidana itu melakukan tindak pidana

¹⁸ L.H.C. Hulsman, Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi Jilid I. Terjemahan Wonosusanto, Surakarta: Forum Studi Hukum Pidana, 1983, Hal 42

lagi apabila masyarakat selalu mengasingkan narapidana itu. Dalam kondisi seperti itu, rasanya pantas untuk mengatakan bahwa masyarakat itu sendiri merupakan faktor kriminogen. Sebab andaikata masyarakat secara terbuka mau menerima dan membantu bekas narapidana itu, kemungkinan besar bekas narapidana itu tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Sebenarnya sikap masyarakat yang cenderung menjauhi bekas narapidana bukanlah persoalan yang terjadi masa kini, akan tetapi sudah ada sejak dulu.¹⁹

“Cap” yang diberikan oleh bekas narapidana sebagai orang yang dicurigai, disinggung pula oleh Nigel Walker dalam tulisannya sebagai berikut:

in fact the assumption that stigma is an automatic and harmful consequence of conviction is to considerable extent a legacy of an earlier era in which penal systems were deliberately designed to ensure that this was so.

Jadi menurut pendapat Nigel Walker, “cap” atau noda yang diberikan masyarakat terhadap bekas narapidana merupakan konsekuensi logis dari suatu pemidanaan yang dilaksanakan sejak zaman dulu. Bila demikian halnya, maka stigma itu sudah ada sejak zaman dulu, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat sejak dulu hingga dewasa ini sama terhadap narapidana atau bekas narapidana yaitu mencurigai mereka.

¹⁹ B. Jisman Samoosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Binacipta, Hal 82

Seharusnya masyarakat harus terbuka mata dan hatinya, sebab bagaimanapun cara masyarakat mencela narapidana atau bekas narapidana, persoalan mengenai kejahatan tidak akan hapus. Oleh karena itu sebaiknya jangan terlalu menyudutkan narapidana atau bekas narapidana tersebut.

Masyarakat dengan mudah memberikan suatu "sebutan" terhadap suatu hal tanpa memikirkan lebih lanjut akibat dari tindakan tersebut. Memberikan "cap" terhadap narapidana sebagai orang yang harus dicurigai, tidak saja akan merugikan narapidana itu sendiri, akan tetapi sanak saudara dan familinya juga akan terbawa-bawa.

Sebagai bukti bahwa stigma atau "cap" merupakan aspek yang menyedihkan bagi narapidana atau bekas narapidana dapat dilihat dari tulisan G.Peter Hofnagels berikut :

Stigma is one of the most bitter aspect of present-day-views on crime and criminals. What is needed is an injection of sociological thinking in ensure that the present in congruties between stigma and conviction will be reduced to the unavoidable minimum.

Apa yang dikemukakan oleh G. Peter Hofnagels di atas sungguh menarik perhatian, oleh karena selain mengemukakan bahwa stigma dapat berakibat jelek pada narapidana atau bekas narapidana, juga mengemukakan suatu jalan keluar atau pemecahan melalui penerapan pemikiran-pemikiran

yang bersifat sosiologis terhadap administrasi peradilan pidana secara keseluruhan untuk mengurangi stigma tersebut.²⁰

Menurut G. Peter Hofnagels²¹, stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang ini dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak (*stigma occurs when a person's identity is spoiled, which means that agreement between what same one is and the judgment of society on him is spoiled*). Terganggunya identitas seseorang semakin dipicu dengan masuknya seseorang tersebut ke lembaga pemasyarakatan. Kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan sedikit banyak akan membentuk kepribadian dan membekas yang sia-sisanya akan nampak setelah keluar dari lembaga secara psikologis stigmatisasi ini akan menimbulkan kerugian yang terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia adalah seorang penjahat, dengan segala akibat stigma seringkali dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat menyedihkan di dalam kaitannya dengan pandangan kita terhadap kejahatan dan pemidanaan.

Pidana meninggalkan stigma moral, dan terpidana dicap jahat. Stigma moral ini mungkin sangat ringan dan hampir-hampir tidak ada, misalnya saja dalam tindak pidana lalu lintas dan tindak pidana ringan lain, tindak pidana

²⁰ Bjisman Samoosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Binacipta, Hal 83

²¹ Peter Hoefnagels, "The Concept of Crime An Introductory of Comparative Criminology", F.H. Universitas Pajajaran: Bandung, 1984, hal 26

yang berkaitan dengan keberatan seseorang untuk melakukan sesuatu karena bertentangan dengan kepercayaannya (*conscientious objectors*) dan pelaku tindak pidana yang lain yang motifnya secara ideal dapat diterima.

Tetapi paling tidak dalam hal menyangkut kejahatan-kejahatan tradisional stigma moral di dalam pidanaan ini nampak secara jelas. Karakter pidanaan sebagai pencelaan moral tidak diragukan lagi meningkatkan pengaruh pencegahan. Untuk beberapa kelompok pelaku tindak pidana, stigmatisasi tersebut lebih banyak menimbulkan penderitaan dan oleh karena itu lebih menakutkan, daripada pengenaan pidananya sendiri.²²

Membantu terpidana membebaskan diri dari rasa bersalah, ide ini tersurat ke dalam tujuan pidanaan keempat yaitu membebaskan diri dari rasa bersalah terpidana bersifat spiritual dan sangat idiil. Ide ini merupakan tipe ideal bagi setiap bangsa dan negara khususnya Indonesia karena menjunjung tinggi manusia Indonesia sebagai insan yang berKetuhanan Yang Maha Esa.²³

Dengan demikian dapatlah diketahui bersama sisi-sisi negatif dari pidana penjara yang tidak hanya dirasakan oleh terpidana tapi juga oleh mereka yang peduli akan nasib terpidana. Dan mengenai akibat negatif pidana penjara sudah menjadi permasalahan yang tidak hanya bersifat nasional tapi

²² Muladi dan barda nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal82-83

²³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, mandar maju, Bandung, 1995 hal.93

juga bersifat Internasional, hal inilah yang mengakibatkan perlunya mencari alternatif dari pidana penjara.

2. Munculnya Pidana Kerja Sosial

Maraknya sorotan tajam mengenai akibat negatif dari pidana Penjara yang dilontarkan oleh para ilmuwan, organisasi sosial maupun dari berbagai negara hingga bersifat Internasional atau dunia, membuat mereka semua berfikir untuk mencari alternatif dari pidana penjara.

Muncullah berbagai sanksi alternatif, yang Pidana Kerja Sosial Sebagai salah satu sanksi alternatifnya. Berbagai sanksi alternatif tersebut terkemas dalam aturan standart minimum atau "*standart minimum rules*". Dan ide ini muncul berawal dari adanya kritik-krtik tajam terhadap pidana Penjara yang di rasa banyak sekali sisi - sisi negatifnya sebagaimana telah dijelaskan diatas,

Aturan standart minimum atau standart minimum Rules (selanjutnya disingkat SMR) atau Tokyo Rules. Untuk tindakan -tindakan *Non-custodial* ini, diterima oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 45/110 pada tanggal 14 Desember 1990. Draf resolusi PBB ini merupakan hasil Konggres PBB ke-8 mengenai "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", yang diselenggarakan di Havana, Cuba, pada tanggal 27 Agustus-7 September 1990.

Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi alternatif dari pidana penjara yang termasuk dalam aturan minimum atau "standart

minimum rules“ sudah beberapa tahun yang lalu diterapkan di beberapa seperti Jerman, Swedia, Spanyol, Switserland, Italia, Norwegia, Belgia, Denmark, Inggris, Perancis, Belanda, Portugal, dengan mengacu pada aturan yang terdapat dalam “*Beijing Rules*” yang sudah berlaku sejak tahun 1985.

Mengingat pentingnya dokumen ini, maka di bawah ini akan dikemukakan isi dari *United Nation Standard Minimum Rules for non-custodial Measures*.

United Nation Standard Minimum Rules for non-custodial Measures (selanjutnya disebut Tokyo Rules) ini dibuat dengan latar belakang sebagai berikut²⁴ :

1. mengingat adanya *Universal Declaration of Human Rights, Internasional Covenant on Civil and political Rights* , dan instrumen internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi orang yang melanggar hukum;
2. mengingat adanya *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*;
3. mengingat resolusi 8 Kongres PBB ke-6 mengenai “*alternatives to imprisonment*”;
4. mengingat resolusi 16 Kongres PBB ke-7 mengenai “*alternatives to imprisonment*”;
5. perlunya mengembangkan strategi lokal, nasional, regional dan internasional di bidang pembinaan pelaku tindak pidana yang bersifat non-institusional;
6. alternatif pidana penjara dapat menjadi sarana efektif untuk pembinaan pelaku tindak pidana dan keuntungan bagi masyarakat;
7. pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat (*publik safety*), pencegahan kejahatan (*crime prevention*), pembalasan yang adil dan penangkalan (*just retribution and deterrence*), dan tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah

²⁴ Barda Nawawi Arief, *sari kuliah perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 107

“reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat” (“*reintegration of offender into society*”);

8. meningkatnya populasi penjara dan semakin padatnya penjara merupakan faktor yang menimbulkan kesulitan untuk diterapkannya *SMR for the Treatment of prisoners*.

Selanjutnya Prinsip Umum yang mendasari dibuatnya Tokyo Rules

ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

- 1.1. SMR ini menetapkan seperangkat prinsip-prinsip dasar untuk mengembangkan tindakan-tindakan *non-custodial*, dan juga mengembangkan jaminan-jaminan minimum bagi orang yang dikenakan tindakan alternatif penjara.
- 1.2. SMR ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan/peran serta masyarakat yang lebih besar, khususnya dalam pembinaan pelaku tindak pidana, dan meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap masyarakat.
- 1.3. SMR ini harus diimplementasikan dengan mengingat kondisi politik, ekonomi, sosial, kultural, dan tujuan sistem peradilan pidana dari masing-masing negara.
- 1.4. dalam mengimplementasikan SMR ini tiap negara harus berusaha untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak individu si pelaku tindak pidana, hak-hak korban dan kepentingan masyarakat berupa keamanan publik dan pencegahan kejahatan.
- 1.5. negara anggota harus mengembangkan tindakan *non-custodial* dalam sistem hukum mereka dengan mengingat penghormatan terhadap hak-hak asasi, perlunya keadilan sosial, dan kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.

2. Ruang Lingkup Tindakan *Non-custodial* ²⁵:

- 2.1. Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam SMR ini harus diterapkan pada semua tahap penyelenggaraan peradilan pidana (yaitu tahap penuntutan, peradilan dan eksekusi pidana).
- 2.2. SMR ini harus diterapkan tanpa diskriminasi ras, warna kulit, kelamin, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan lain-lain, asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran (martabat) atau status lainnya.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Ibid* , hal, 110

- 2.3. Untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar sesuai dengan sifat dan berat/ringannya delik, personalitas dan latar belakang pelaku serta perlindungan masyarakat, dan untuk menghindari penggunaan pidana penjara yang tidak perlu, system peradilan pidana harus menetapkan bermacam-macam jenis tindakan *Non-custodial*, mulai dari tahap sebelum peradilan (*pre-trial*) samapi pada tahap setelah putusan pemidanaan (*Post sentencing dispositions*). Jumlah dan jenis tindakan *non-custodial* harus ditentukan sedemikian rupa, sehingga tetap dimungkinkan adanya konsistensi pemidanaan.
- 2.4. Pengembangan tindakan -tindakan *non-custodial* yang baru harus didorong dan dimonitor secara ketat, dan penggunaannya dievaluasi secara sistematis.
- 2.5. Pertimbangan harus diberikan dalam menghadapi/memperlakukan pelaku tindak pidana di masyarakat dengan menghindari sejauh mungkin upaya melalui proses formal atau melalui pengadilan, sesuai dengan "*Legal Safeguards*" dan "*the rule of law*".
- 2.6. Tindakan *Non-custodial* harus digunakan sesuai dengan prinsip "intervensi minimal" (*thr principle of minimum intervention*).
- 2.7. Penggunaan tindakan *non-custodial* harus menjadi bagian dari gerakan ke arah depenalisasi dan dekriminalisasi, sebagai pengganti upaya turut campur atau upaya penundaan ke arah itu.

3. Jaminan Perlindungan Hukum (*Legal Safeguards*) :

- 3.1. Pengenalan, pengertian dan penerapan tindakan *non-custodial* harus dirumuskan oleh UU;
- 3.2. Pemilihan/Seleksi tindakan *non-custodial* harus didasarkan pada penilaian kriteria yang ditetapkan mengenai :
 - *the natura and gravety of offence*;
 - *the personality, background of the offender*;
 - *the purposes of sentencing*; dan
 - *the rights of victims*
- 3.3. Diskresi oleh pengadilan atau kekuasaan lainnya yang independen harus dilakukan pada semua tahapan proses dengan menjamin adanya tanggung jawab penuh dan hanya berdasarkan ketentuan hukum (*the rule of law*);
- 3.4. Tindakan *non-custodial* yang mengenakan kewajiban terhadap pelaku, sebelum proses peradilan, harus dengan persetujuan pelaku tindak pidana yang bersangkutan;
- 3.5. Keputusan mengenai pengenaan dapat ditinjau ulang (*di-review*) oleh pengadilan atau kekuasaan independen lainnya yang berwenang, berdasarkan permintaan pelaku tindak pidana;

- 3.6. Pelaku tindak pidana berhak mengajukan permintaan atau keluhan/pengaduan kepada pengadilan atau kekuasaan independen lainnya yang berwenang mengenai hal-hal yang mempengaruhi hak pribadinya dalam melaksanakan tindakan *non-custodial*.

Seperti telah disebut di muka bahwa tindakan *non-custodial* dapat diterapkan pada tahap sebelum proses peradilan (*pre-trial stage*), pada tahap peradilan dan pemidanaan (*trial and sentencing*) dan pada tahap setelah pemidanaan (*post-sentencing stage*).

Tindakan *non-custodial* yang dapat diterapkan sebelum proses peradilan (*pre-trial stage*) adalah sebagai berikut²⁶ :

Rule 5 (*pre-trial dispositions*) :

- 5.1. dalam hal sesuai dengan sistem hukum, polisi, jaksa, atau pejabat lain yang berhubungan dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan/kewenangan untuk membebaskan pelaku tindak pidana (*should be empowered to discharged the offender*) apabila mereka mempertimbangkan bahwa tidak perlu meneruskan perkara itu berdasarkan alasan : *the protection of society, crime prevention* atau *the promotion of respect for the law and the rights of victim*. Untuk tujuan menetapkan keputusan yang tepat mengenai pembebasan dari proses itu, setiap sistem hukum harus menentukan seperangkat kriteria. Untuk perkara ringan/kecil, jaksa boleh mengenakan tindakan *non-custodial* yang layak.

Rule 6 (*Avoidance of pre-trial detention*) :

- 6.1. penahanan sebelum peradilan (*pre-trial detention*) seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam proses pidana, dengan mengingat keperluan untuk "penyidikan" (*investigation*), perlindungan masyarakat dan korban (*the protection of society and the victim*).
- 6.2. alternatif penahanan pre-trial sejauh mungkin harus digunakan pada tahapan awal. Penahanan pre-trial seyogyanya digunakan terakhir, tidak lebih daripada untuk mencapai tujuan dala 5.1. dan harus dilaksanakan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal 112

secara manusiawi (*humarely*) dan dengan menghormati martabat kemanusiaan (*with respect for the inherent dignity of human beings*).
6.3. pelaku tindak pidana mempunyai hak untuk banding ke pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dalam hal penahanan *pre-trial* digunakan.

Dalam hal mengambil keputusan mengenai tindakan-tindakan *non-custodial* pada tahap peradilan dan pemidanaan (*trial and sentencing stage*), pejabat peradilan dapat mengambil manfaat dari laporan penelitian sosial (*social inquiry reports*) dengan mempertimbangkan : (rule 8.1.)

- 1) Kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku (*the rehabilitative needs of the offender*);
- 2) Perlindungan masyarakat (*the protection of society*), dan;
- 3) Kepentingan korban (*the interests of the victim*).

Pejabat yang berwenang memidana (*sentencing authorities*) dapat menentukan hal-hal sebagai berikut :

- a. sanksi-sanksi lisan (*verbal sanction*), seperti teguran/nasehat baik (*admonition*), teguran keras/penceraan (*reprimand*) dan peringatan (*warning*);
- b. pembebasan atau pelepasan bersyarat (*conditional discharge*)
- c. pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*)
- d. sanksi ekonomi (*economic sanction*) dan pidana yang bersifat uang (*monetary penalties*) seperti denda dan denda harian;
- e. perampasan atau (*confiscation*) atau perintah pengambilan alih (*expropriation order*);
- f. ganti rugi (*restitution*) kepada korban, atau perintah kompensasi;
- g. pidana bersyarat/tertunda (*suspended/deferred sentence*);
- h. pengawasan (*probation and judicial supervision*);
- i. pidana/perintah kerja sosial (*a community service order*);
- j. penyerahan ke pusat kehadiran (*referral to an attendance centre*);
- k. penahanan rumah (*house arrest*);
- l. perawatan non institusional lainnya (*non-institutional treatment*); dan
- m. beberapa kombinasi dari tindakan di atas.²⁷

²⁷ Barda Nawawi Arief, Ibid, hal.114

Pada tahap setelah pemidanaan, untuk menghindari proses institutional dan membantu pelaku tindak pidana berintegrasi kembali ke masyarakat, pejabat yangerwenang dapat mengambil beberapa alternatif tindakan setelah pemidanaan yang cukup luas, diantaranya meliputi :

- a. cuti (*furlough*), penempatan pada "half-way houses" (suatu lembaga rehabilitasi yang membantu orang-orang yang telah keluar dari penjara dan membantu masa transisi dari kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan ke kehidupan bebas);
- b. penyaluran kerja/pendidikan (*work/education release*);
- c. macam-macam bentuk "parole";
- d. remisi; dan
- e. pemberian maaf (*pardon*)

Seperti telah disebutkan di atas, ada beberapa pertimbangan dikeluarkan Tokyo Rules ini. Selain adanya pertimbangan untuk menegakkan hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights, Internasional Covenant on Civil and political Rights* juga adanya kesulitan untuk melaksanakan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

Kesulitan untuk melaksanakan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* disebabkan karena populasi penjara yang demikian penuh, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara konsisten.²⁸

²⁸ *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* telah diadopsi dalam UN Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang pertama yang diselenggarakan di Genewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh *Economic and Sosial Council* dengan Resolusi no.663 tanggal 31 Juli 1957 dan no.2076 tanggal 13 Mei 1977. Pada tanggal 9 desember 1988 telah diterima pula oleh majelis umum PBB *Body Principle for the Protection for All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* dengan Resolusi 43/173. Selain itu telah diterima pula *Basic Principle for Treatment of Imprisonment* oleh majelis PBB dengan Resolusi 45/111 pada tanggal 14 Desember 1990

Demikian pula dalam resolusi PBB 8 Kongres PBB ke-6 mengenai "*alternatives to imprisonment*" disebutkan bahwa "*alternatives to prison sentence can in many cases be equally effective*" sehingga setiap negara anggota direkomendasikan untuk memakai "*alternatives to imprisonment in appropriate cases*".²⁹

Dalam Resolusi 16 Kongres PBB ke-7 mengenai '*alternatives to imprisonment*' dinyatakan bahwa '*non-custodial sanction are more humane way of facilitating some efforts in relation to sentenced individual*'. Dalam resolusi ini dijelaskan pula bahwa berdasarkan penelitian, ditemukan kenyataan bahwa diberbagai negara bertambahnya jumlah penghuni penjara serta lamanya pidana (*the number and length of Prison sentence*) tidak memiliki dampak yang signifikan untuk pencegahan kejahatan sehingga penuhnya penjara (*over-crowded prison*) di beberapa negara menyebabkan sulitnya menerapkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Selain itu dalam Resolusi ini juga disebutkan bahwa pada saat *non-custodial sanction* digunakan, merupakan prinsip untuk menggunakan *non-custodial sanction* ini sebagai alternatif yang riil terhadap pidana penjara (*when non-custodial sanction are introduced, they should, in principle, be used as real alternatives to imprisonment, not in addition to it*).³⁰

²⁹ Dokumen, *Seventh United Congress on The prevention of crime and the treatment of Offenders*, Report, Caracas-Venezuela, 1981, hal.11-12..

³⁰ Dokumen, *Seventh United Congress on The prevention of crime and the treatment of Offenders*, Milan 26 agustus -6 september 1985, resolusi 16. tanpa hal

Dalam Kongres PBB ke-8 mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*" juga dibicarakan mengenai *custodial* dan *non-custodial Treatment of Offender*. Dinyatakan dalam konggres tersebut bahwa salah satu pertimbangan untuk pengenaan tindakan *custodial* adalah besarnya biaya baik secara ekonomis maupun sosial dari pidana penjara, sebagai sanksi (*high economic and sosial cost of imprisonment*). Selain itu pidana penjara mempunyai efek buruk baik secara psikologis, emosional maupun sosial (*psychological, emotional and sosial*) terhadap pelaku tindak pidana dan secara potensial mempunyai konsekuensi (*potentially damaging consequences*) terhadap rusaknya keluarga dan kehidupan sosial dari pelaku tindak pidana.³¹

Untuk itulah perlu dikembangkan strategi local, nasional, regional dan Internasional di bidang pembinaan pelaku tindak pidana yang bersifat non-institusional, alternatif pidana penjara dianggap dapat menjadi sarana efektif untuk pembinaan pelaku tindak pidana. Dengan ini pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat (*public safety*), pencegahan kejahatan (*crime prevention*), pembalasan yang adil dan penangkalan (*just retribution and deterrence*), sehingga tujuan

³¹ Dokumen, *International review of Criminal Policy*, Nos.39 and 40, New York : United Nation, 1990, hal 167-168. Mengenai hal ini A.Hamzah dan Siti Rahayu menyatakan ".....terpidana kemudian hidup dibelakang tembok penjara yang sama sekali asing baginya, bercampur dan bergaul dengan penjahat-penjahat berbagai bentuk, manusia yang bertabiat dan kebiasaan yang berbeda, bahasa dan stratifikasi sosial serta asal-usul yang beraneka ragam . Dengan ini apakah mereka nantinya mempergunakan umur mereka untuk berguru kepada penjahat professional", Andi Hamzah dan Siti Rahayu, "Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanan di Indonesia, Jakarta : Akademika Presindo, 1983, hal.10

utama dari system peradilan pidana yang adalah "reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat" (*reintegration of offender into society*).

Baik berdasarkan Tokyo Rules maupun berdasarkan resolusi PBB yang diselenggarakan dalam beberapa kongresnya, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa tindakan *non-custodial* ini direkomendasikan mengingat dalam kenyataannya banyak ditemukan sisi negatif pidana penjara, diantaranya kesulitan untuk melaksanakan *standard minimum rules for the treatment of prisoners* disebabkan oleh populasi penjara yang demikian penuh dan kenyataan bahwa diberbagai negara bertambahnya jumlah penghuni penjara serta lamanya pidana-pidana tidak memiliki dampak yang signifikan untuk pencegahan kejahatan.

Kelebihan dari tindakan *non-custodial* adalah lebih manusiawi karena lebih memperhatikan hak asasi manusia, 'kebebasan manusia' dianggap sebagai hak yang sangat mendasar. Demikian pula besarnya biaya baik secara ekonomis maupun sosial dari pidana penjara, sebagai sesuatu sanksi; efek buruk baik secara psikologis, emosional maupun sosial terhadap pelaku tindak pidana; dan rusaknya kehidupan keluarga dan kehidupan sosial dari perilaku tindak pidana dapat ditekan, sehingga tujuan utama dari system peradilan pidana yang adalah resosialisasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat dapat di capai seoptimal mungkin

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam Tokyo Rules terdapat pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis sanksi *Non-custodial*,

sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan pidana (*sentencing authorities*) berupa sanksi *Non-custodial*.

3. Ide Pidana Kerja Sosial ditinjau dari tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak

Dalam penjelasan Konsep KUHP baru tahun 2000 Pasal 60 dikemukakan bahwa : dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini perlu dikembangkan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, sebab dengan pelaksanaan pidana ini terpidana dapat dibantu membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat dapat berperan serta secara wajar dengan melaakukan hal-hal yang bermanfaat.

Pidana Kerja Sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Pidana Kerja Sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah atau lembaga –

lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Salah satu tujuan dari Pidana Kerja Sosial adalah Rehabilitasi terhadap pelaku, hal ini juga dapat di lihat dalam tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang tertuang dalam konsep KUHP baru 2000, terdapat pada BAB III: PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN, dalam Pasal 50 dan Pasal 51.

Pasal 50 menyebutkan bahwa;

1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat³²; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peran hakim penting sekali. Ia mengkritik sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap terduduk dalam kasus tertentu. Penjelasan ketentuan dalam pasal ini

³² Menurut Muladi butir ketiga merupakan tujuan khas Indonesia, karena bertumpu pada nilai hukum adat yang menganggap bahwa pidana harus berhasil mengakhiri gangguan terhadap keseimbangan masyarakat (makro dan mikro kosmos), karena dalam konsep hukum adat, setiap pelanggaran hukum akan menimbulkan ketidakseimbangan kosmos, lihat dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana*, 1997, hal. 154.

dikemukakan tujuan dari pidanaaan, yaitu sebagai sarana perlindungan, masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat; serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. (Penjelasan Pasal 50 (1))

Mengenai tujuan pidanaaan ini³³, dalam lokakarya dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional yang berjudul 'Pidanaaan, pidana dan tindakan', Sudarto pernah mengemukakan bahwa :

Dalam tujuan pertama tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat, sedang dalam tujuan kedua tersimpul maksud untuk merehabilitasi dan meresosialisasi terpidana. Tujuan yang ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai "adat reactie" yang berupa penyelesaian konflik (*conflict oplassing*) dan mendaatangkan rasa damai (*vredemaking*), dan tujuan keempat bersifat spiritual yang kiranya sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Selain itu ayat 2 dari pasal ini memuat pula suatu hal baru yang memberi makna atas pidana pada system hukum Indonesia, ditegaskan bahwa "pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia". Dalam penjelasan ayat ini dimaksudkan bahwa meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.

Dari apa yang ditentukan dalam Konsep 1999/2000 mengenai pidanaaan dapat dikemukakan bahwa dalam formulasi tersebut telah tercakup baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Kepentingan masyarakat tercakup dalam ayat (1) butir a dan c Pasal 50 yaitu (a) pidanaaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana

³³ Tujuan Pidanaaan yang dikomentari oleh Sudarto adalah tujuan pidanaaan Konsep tahun 1972, namun pada pokoknya materi yang diatur adalah sama.

dengan menegaakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; dan (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, sedangkan kepentingan individu (pelaku) tindak pidana tercakup dalam ayat (1) butir (b) dan (d) Pasal 50 yaitu (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan pertimbangan itu pula jenis pidana yang diatur dalam konsep meliputi baik "pidana", maupun "tindakan". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Konsep tetap berpegang pada pendapat bahwa sesungguhnya pidana (termasuk juga tindakan) masih diperlukan dalam rangka menjamin baik kepentingan individu maupun masyarakat. Konsep terlihat konsisten dengan pemikiran yang memperhitungkan baik segi individu maupun segi masyarakat dan untuk selanjutnya seyogyanya pidana harus disusun dengan memperhatikan baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.

Di samping ketentuan yang memuat tujuan pemidanaan, Konsep juga memasukkan pedoman pemberian pidana (*strafometings-leiddraad*) yang dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan dengan memperhatikan pemidanaan dengan memperhatikan segi serta latar belakang pelaku tindak pidana. Dengan ini diharapkan nantinya akan lebih mudah bagi hakim dalam menerapkan ukurn pemidannya (*strafmaat*).

Hakim dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 51 Konsep KUHP.

Pasal 51 menyebutkan;

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangan:
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. Cara melakukan tindak pidana;
 - d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
 - e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan atau
 - j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Ketentuan dalam ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan butir-butir dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam pasal ini.

Unsur "berencana" sebagaimana ditemukan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak

pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Buku kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana bilamana dikemukakan dalam penjelasan pasal ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, dengan memperhatikan kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; dan sikap batin pembuat(Penjelasan Pasal 51 (1))

Dari apa yang tercantum dalam Pasal 51 Konsep, dapat terlihat bahwa ide individualisasi pidana juga telah diakomodasi dengan mempertimbangkan sebenar-benarnya kepentingan pelaku pada saat pelaku melakukan tindak pidana serta situasi dan kondisi yang konkret pada saat pelaku melakukan tindak pidana.

Di samping pedoman ppidanaan, konsep juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai apa yang disebut “aturan pemberian pidana” (*strafometing regels*). Aturan-aturan ini memuat hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana. Menurut Soedarto, hal ini merupakan perwujudan dari ide individualisasi ppidanaan.

Dalam Pasal 124 Konsep KUHP 2000 disebutkan mengenai faktor – faktor yang memperingan pidana yang meliputi :

- a. percobaan melakukan tindak pidana
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana
- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setela melakukan tindak pidana
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil

- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela, akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat; atau
- g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 35 Konsep menyatakan bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggung jawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan pidana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) yang meliputi :

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambing negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersmaa-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam;
- g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, sebagai salah satu jenis sanksi (tindakan), sebenarnya pidana kerja sosial adalah salah satu pilihan yang dapat mengakomodasi tujuan serta pedoman pemidanaan tersebut di atas. Hal ini dikarenakan sanksi ini bersifat manusiawi sehingga kepentingan individu pelaku tindak pidana dalam hal ini dapat terakomodasi dan

perlindungan ataupun kepentingan masyarakat juga dapat terakomodasi dengan tidak membiarkan pelaku tindak pidana apapun.

B. PERWUJUDAN IDE PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA UNTUK ANAK DI INDONESIA

1. Dalam Konsep KUHP

Pidana Kerja Sosial untuk anak dalam Konsep KUHP 1999/2000 merupakan pidana pokok dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 109 Konsep KUHP .

Pasal 109 Konsep KUHP :

(1) Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana nominal :
 1. Pidana peringatan; atau
 2. pidana teguran keras.
- b. Pidana dengan syarat :
 1. Pidana pembinaan di luar lembaga
 2. pidana penjara; atau
 3. pidana tutupan.
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan
 1. Pidana pembinaan di dalam lembaga
 2. Pidana penjara
 3. Pidana tutupan

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
- b. Pembayaran ganti-kerugian; atau
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana Kerja Sosial termasuk jenis pengganti penjara pendek atau denda yang tak banyar, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 79 ayat 1 yaitu :

Jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

Rumusan Pasal 79 ayat (1) tersebut adalah rumusan yang bersifat umum, sehingga untuk anak perlu dirumuskan tersendiri.

Formulasi Pidana Kerja Sosial untuk anak dalam Konsep KUHP 1999/2000 dalam Pasal 113 ayat 1 sampai dengan 3 yaitu :

- (1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial itu;
- (3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam dan paling singkat 7 (tujuh) jam.

Dengan melihat rumusan dari Pasal 113 ayat (1) dan (3) mengenai jumlah jam maksimal dan minimal pidana kerja sosial untuk anak, adalah sangat menarik. Pada Pasal 113 disebutkan bahwa Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 79 ayat (3)b, maksimal pidana kerja sosial adalah 120 (seratus dua puluh) jam untuk terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun; dalam ayat (4)nya disebutkan minimal pidana kerja sosial adalah 7 (tujuh) jam, sedangkan

dalam Pasal 113 ayat (3) juga menyebutkan pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam dan paling singkat 7 (tujuh) jam. Jika dililit dua rumusan pasal di atas yang sama-sama mengatur mengenai maksimal dan minimal pidana kerja sosial dengan rumusan yang sama, maka menurut hemat penulis diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 113 biar dalam penerapannya mudah dan untuk ketentuan Pasal 113 ayat (1)nya pelaksanaan pidana kerja sosial tidak menunjuk pada ketentuan Pasal 79 ayat 3 dan 4, akan tetapi berlaku ketentuan Pasal 79 ayat 1 dan 2.

Dalam menjatuhkan Pidana Kerja Sosial hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan rumusan Pasal 79 ayat (2), yaitu :

1. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
2. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
4. riwayat sosial terdakwa;
5. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
6. tidak boleh dikomersialkan;
7. tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
8. kemampuan terdakwa membayar denda.

Maksimal Pidana Kerja Sosial dirumuskan dalam Pasal 79 ayat 3 huruf b menyebutkan :

- b. Seratus dua puluh jam untuk terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun .

Minimal Pidana Kerja Sosial dirumuskan dalam Pasal 79 ayat (4) yaitu :

Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling singkat 7(tujuh) jam.

Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan dirumuskan dalam Pasal 106 ayat (2) yaitu :

Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia 12 (dua belas) didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Seorang anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya. Batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan anak, adalah sesuai dengan umur kedewasaan anak, agar bagi mereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.

Jadi sistem pertanggungjawaban pidana yang anut adalah sistem pertanggungjawaban individual/personal, terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri (*independent*) dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena

itu penerapannya terhadap anak harus dilakukan sangat hati-hati dan selektif, dengan mengingat tingkat kematangan/kedewasaan setiap anak berbeda. Di samping itu mengingat adanya sifat independensi (ketergantungan/ketidakebebasan penuh) pada diri anak, maka seyogyanya diimbangi dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarius liability*) yang ditujukan kepada orang lain.

Jenis tindak pidana yang dapat diancam dengan Pidana kerja Sosial dalam Konsep KUHP 1999/2000 adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas Pasal 382 ayat (2);
2. Tindak pidana kesusilaan Pasal 413, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 434;
3. Tindak pidana penganiayaan Pasal 485 ayat (3)
4. Tindak pidana pencurian Pasal 494
5. Tindak pidana penggelapan Pasal 503, Pasal 521
6. Tindak pidana jabatan pasal 568, Pasal 578

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lasia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

2. Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pidana Kerja Sosial belum diatur secara tegas sebagai pidana pokok, pidana tambahan ataupun tindakan, namun dalam Pasal 24 (1) b dan c menyebutkan bahwa :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan atau menyinggung tentang latihan kerja sebagai pengganti denda yang taak terbayar. Lebih jelasnya Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan :

- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja;
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) jam sehari dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri, hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1)b.

Wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana dan sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya. (Penjelasan Pasal 28 ayat (2)).

Menteri kehakiman H. Oetomo, S.H. selaku Ketua Rapat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang pengadilan Anak, mengungkapkan beberapa dasar pemikiran yaitu³⁴:

1. latihan kerja merupakan pelaksanaan dari pidana
2. jadi dengan demikian menimbulkan suatu kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana, dan kewajiban yang dilakukan tidak merugikan si anak, akan tetapi justru malah menguntungkan.

Unsur yang wajib latihan kerja tersebut tidak berlaku bagi anak-anak yang masih berada dibawah 12 tahun.

Kemudian mengenai lamanya bekerja disesuaikan dengan besarnya denda yang ditentukan, mengenai rincian ini pendekatan seluruh KUHP pun tidak ada, di situ hanya disebutkan maksimum. Artinya maksimum disesuaikan dengan jumlah denda.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pidana Kerja Sosial

³⁴ H. Oetomo dalam, "Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak," buku II. DPR RI, Jakarta : 1996-1997, hal 858.

belum diatur secara jelas atau berdiri sendiri. Akan tetapi di dalam tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yang berupa latihan kerja di dalamnya sebenarnya adalah Pidana Kerja Sosial yang diberikan sebagai pengganti denda yang tidak terbayar.

3. Kebijakan Pidana Kerja Sosial untuk Anak di beberapa Negara Asing

a. Kebijakan Pidana Kerja Sosial di Perancis

Formulasi Pidana Kerja Sosial untuk Anak di Negara Perancis adalah sebagai berikut :

Community service in the public interest may be used and applied within the juvenile justice system by the children's court in the case of minors aged 16 to 18 years. If a old juvenile is involved, the number of community service hours must lie in range of 20 to 120 hours. According to e dispositional guidelines of juvenile justice system, the sentence has to be adapted to the juvenile's educational needs and represent a rehabilitative measure aiming at social reintegration of the juvenile offender.

If the community service order is not served properly, to a sufficient degree or is not completed at all, the correctional court may order the appearance at the criminal court which made the original sentencing decision.³⁵

³⁵ Nicole Mastracci, " *Le Travail D, Interet General : The French Option in Substituting Short-Term* " tanpa tahun, hal 92

Formulasi Pidana Kerja Sosial untuk Anak di Negara Perancis adalah untuk kepentingan publik bisa digunakan dan diterapkan dalam sistem peradilan anak, jika mereka berumur antara 16 (enam belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dengan jumlah jam antara 20 (dua puluh) jam sampai dengan 120 (seratus dua puluh) jam. Pidana Kerja Sosial harus disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan anak dan harus bersifat rehabilitatif yang bertujuan untuk reintegrasi sosial pelaku untuk anak tersebut.

Jika Pidana Kerja Sosial tidak dilakukan dengan benar, hanya sampai tingkat tertentu atau tidak dilaksanakan sepenuhnya, maka pengadilan konvensional dapat memerintahkan dilaksanakan sidang kriminal sehingga akan diputuskan pidana yang seharusnya.

Pidana kerja sosial harus merupakan pekerjaan yang tidak dibayar yang:

- a. tidak boleh mempengaruhi kesempatan kerja biasa/harian dan
- b. tidak merupakan alternatif untuk kegiatan yang mendapat upah yang biasa segera didapat di masyarakat lokal.

Dalam kasus pelanggaran yang dapat dijatuhi pidana penjara (sampai dengan lima tahun) hakim dapat memutuskan bahwa pelaku harus melaksanakan pidana kerja sosial untuk kepentingan publik.

Hakim dalam menjatuhkan Pidana Kerja Sosial harus mempertimbangan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sebagai satu-satunya prinsip dasar sanksi jika pelaku selama 5 (lima) tahun terakhir belum pernah melakukan kejahatan yang dapat dikenai pidana penjara sampai 4 (empat) bulan atau menjalani “pidana kriminal” apapun.
- b. sebagai syarat tambahan dalam kasus penagguhan pidana penjara. Dalam hal ini tidak ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Jika pidana kerja sosial dipergunakan sebagai syarat penanguhan pidana penjara, maka pidana kerja sosial bisa digabungkan dengan kewajiban lain seperti mendapatkan sebuah pekerjaan atau perumahan, menjalani tindakan atau memberikan ganti kerugian secara material kepada korban.

Pelaku yang dijatuhi pidana kerja sosial menurut jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain :

1. mengemudi tanpa jaminan/*driving without insurance*
2. mengemudi dalam keadaan mabuk/*drunken driving*
3. penadahan/*concealment*
4. pengrusakan kriminal/*criminal damage*
5. mengemudi tanpa S.I.M/*driving without licence*

Pelaku yang dijatuhi pidana kerja sosial menurut jenis kejahatan yang dilakukan antara lain :

1. pencurian/*theft*
2. pencurian berencana/*aggravated theft*
3. penyerangan/*assault*
4. vandalisme/*vandalism*

Maksimal untuk pidana kerja sosial ini adalah antara 40 jam hingga 240 jam (minimal 40 jam dan maksimal 240 jam).

Pelaksanaan Pidana kerja sosial dapat dilakukan di lingkungan masyarakat (kota, departemen, distrik), administrasi publik dan lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat lain. Lembaga-lembaga ini harus disetujui oleh majelis umum pengadilan distrik.

Pidana kerja sosial dapat dilaksanakan dengan jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut :

- memelihara dan memperbaiki monumen (*maintenance and repair of monument*);
- bekerja dalam lingkungan/*work in favour of the environment* (membersihkan ranting-ranting di taman /*cleaning of beaches or parks*);

- pemeliharaan harian/*ordinary maintenance* (mengecat/*painting*, membersihkan/*cleaning*, dll/*etc*);
- berbagai pekerjaan perbaikan/ *different kinds of repair* (contoh membersihkan coretan-coretan tembok/*removing graffities*);
- memberikan pendampingan pada orang lanjut usia dan orang-orang cacat/*providing assistance to old or handicapped people*;
- berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dalam berbagai bidang menurut kemampuan masing-masing pelaku /*participation in training activities in different fields depending on the individual capacity of offenders.*

Lembaga-lembaga tempat pelaksanaan pidana kerja sosial harus dapat menjamin bahwa :

- pelaku benar-benar dilibatkan dalam lingkungan kerja dan menerima training yang diperlukan/*the offender is integrated into the work environment and receives necessary training* ;
- pelaku memenuhi jumlah jam yang diputuskan oleh pengadilan konvensional dan pelaksanaan tersebut tepat dan memuaskan/*the offender serves the number of hours of community service which is ordered by the decision of the*

correctional court within the time specified and that the service is of proper and satisfying quality ;

- pengadilan konvensional atau *probation worker* menerima informasi secara teratur tentang proses pelaksanaan pidana kerja sosial , atau diwaktu kapanpun ada atau tidaknya kejadian lain yang relevan untuk dilaporkan. Jika pelaku dinilai membahayakan dimana dia biasa melakukan kesalahan yang serius ketika bekerja, lembaga bersangkutan dapat segera menghentikan pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut dan segera melaporkan pada lembaga pengawas/ *the correctional court or the probation worker receive regular information on the process of community service as well as on any time of absence or any other relevant incident. If the offender is assessed to be dangerous or to be in danger to make serious faults when working, the agency may suspend the execution of community service immediately followed by immediate information of the probation committee ;*
- lembaga pengawas pelaku menerima pengesahan yang menyatakan bahwa pelaku telah menyelesaikan dengan benar segera sesudah pelaksanaan berakhir/*the correctional court and the offender receive a certificate approving that the offender has*

accomplished the community service order properly immediately after the service has ended.³⁵

There are two serious problems related to community service which concern

a. problem of responsibility if the offender himself suffers a work place accident.

b. problem of responsibility for damage and harm caused by the offender during community service.

In the French criminal justice system the correctional administration is considered to be employer as defined by French social security laws. In the case of work place accidents and accidents during transportation to work, social security is guaranteed if an offender sentenced to community service is involved. On the otherhand, damage caused by the offender during community service is reimbursed by the state too.

The rules of the French labour law with respect to work during the night, with respect to work place security and the work of females and juveniles, are applicable in the case of community service, too.

³⁵ Ibid Nicole Maestracci, "Le Travail D'Interet General: The French Option In Substituting Short-Term, tanpa tahun, hal 93

*Because community servise is unpaid work, it does not affect an unemployed offender's right to apply or sosial security.*³⁶

Dalam pelaksanaan Pidana Kerja Sosial ada dua masalah yang sangat serius yang patut menjadi perhatian sehubungan dengan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial tersebut. Dua masalah tersebut adalah berkaitan dengan hal di bawah ini yaitu mengenai :

1. Siapa yang bertanggungjawab jika pelaku mengalami kecelakaan di tempat kerja;
2. Pidana Kerja Sosial atas kerusakan dan bahaya yang diakibatkan oleh pelaku selama pelaksanaan Pidana Kerja Sosial.

Mengenai kecelakaan di tempat kerja dan kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat kerja, jaminan sosial tetap diberikan jika pelaku benar-benar mengalami kecelakaan tersebut. Selain itu, kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku selama pelaksanaan mendapat Pidana Kerja Sosial ganti rugi dari .

The rules of the French labour law with respect to work during the night, with respect to work place security and the work of females and juveniles, are applicable in the case of community servise, too. Because community servise is unpaid work, it does not affect an unemployed offender's sosial security.

³⁶ Ibid Nicole Maestracci ,” *Le Travail D,Interet General:The French Option In Substituting Short-Term*, ”hal 95

Pidana Kerja Sosial bisa diterapkan juga dalam Undang-undang tenaga kerja Perancis tentang bekerja pada malam hari, jaminan keselamatan tempat kerja, pekerja wanita dan remaja. Karena Pidana Kerja Sosial tidak berpengaruh pada hak pelaku pengangguran tetap mendapat jaminan sosial.

Dengan demikian Pidana Kerja Sosial untuk anak di Perancis di kenakan bagi mereka yang berusia antara 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, adengan pidana antara 20 (dua puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) jam, Pidana Kerja Sosial ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan anak dan bersifat rehabilitatif serta mendapatkan asuransi / jaminan sosial.

b. Kebijakan Pidana Kerja Sosial di Belanda

Pidana Kerja Sosial untuk anak sebagai salah satu sanksi alternatif yang dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 77h KUHP Belanda. Dalam Pasal 77h menyebutkan :

1. Pidana Pokok/*the principal penalties* :

- a. Untuk kejahatan */for serious offenses*: kurungan anak atau denda/*juvenile detention or fine*;
 - b. Untuk pelanggaran/*for lesser offenses* : denda/*a fine*.
2. Satu atau lebih sanksi berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat 1/*one or more of the following alternative sanctions may be imposed in lieu of a principal penalty listed in section 1* :
- a. Pidana Kerja Sosial (*Community service/het verrichten van onbetaalde arbeid van ten algemenen nutte*);
 - b. Pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*Work contributing to the repair of the damage resulting from the criminal offense/het verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade*)
 - c. Mengikuti proyek pelatihan (*attendance at a training project;het volgen van een leerproject*).

Pidana Kerja Sosial untuk Anak di jatuhkan bagi mereka yang belum berusia 18 tahun . Hal ini berarti Pidana Kerja Sosial dikenakan bagi mereka yang usianya kurang dari 18 tahun atau 18 tahun ke bawah. Yang dapat di lihat dalam rumusan Pasal 771 ayat 5.

Article 771 § 3 :

....., for the amount
impose juvenile detention as a substitute penalty or, at the request of
the convicted person, impose an alternative sanction as a substitute
penalty.

Article 77l §5:

The alternative sanctions specified in section 3, shall be imposed
proportionately to the amount outstanding. Articles 77m-77q are
applicable. The sanction may only be imposed where the convicted
person has not reached the age of eighteen.

Sanksi Alternatif pada ayat 3 (tiga) dikenakan secara
proporsional dengan jumlah denda/biaya-pemulihan yang belum
terpenuhi. Pasal 77m-77q dapat diterapkan. Sanksi itu hanya dapat
dikenakan apabila terpidana belum mencapai 18 (delapan belas)
tahun.

Article 22b:1

In cases in which the judge is considering an absolute custodial
sentence of not more than six months, or a custodial sentence of
which the part executed is not more than six months, he may instead
impose a penalty of community service.

Dalam hal hakim mempertimbangkan pidana penjara tidak lebih
dari 6 bulan atau pidana penjara yang dikenakan adalah tidak lebih
dari 6 bulan, ia dapat menggantinya dengan pidana kerja sosial.

Dalam menjatuhkan Pidana kerja Sosial hakim mempertimbangkan hal-hal yang di rumuskan dalam Pasal 77n yang menyatakan bahwa :

1. Hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi alternatif setelah mengajukan ke badan pembinaan dan perlindungan anak/*raad van de kinderbescherming*, pendapat mengenai sifat, isi/muatan dan kemungkinan pelaksanaan dari sanksi alternatif yang diajukan/*the judge shall only impose an alternative sanction after having had submitted to him by the child care and protection board an opinion concerning the nature, the contents and the possibility of execution of the alternative sanction offered .*
2. Hakim harus menyatakan/*the judgment shall state;*
 - a. Dalam hal sanksi alternatif berupa kerja sosial atau pekerjaan memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana/*in the case of community servise or work to repair the damage resulting from the criminal offense:*
 - 1) Jumlah jam kerja yang harus dilaksanakan/*the number of working hours to be performed;*
 - 2) Jangka waktu kapan pekerjaan itu, setelah keputusan berkekuatan tetap, harus dimulai, dan kapan harus diakhiri/diselesaikan, dan /*the period of time in which the work, after judgment has become final, should commence*

and the period of time in which the work should be completed, and

3) Sifat dan macam pekerjaan yang harus dilaksanakan/*the nature and contents of the work to be performed.*

b. dalam hal proyek pelatihan/*in the case of a training project:*

1) lamanya proyek pelatihan, jangka waktunya kapan pekerjaan itu, setelah putusan berkekuatan tetap, harus dimulai dan kapan harus diakhiri/diselesaikan/*the duration of the training project, the period of time in which the work, after judgment has become final, should commence and the period of time in which the work should be completed;*

2) lembaga dimana proyek pelatihan itu harus dilakukan, dan/*the institution at which the training project shall be attended and*

3) sifat dan macam proyek pelatihan/*the nature and contents of the training project .*

3. Sanksi alternatif hanya dapat dikenakan, apabila terdakwa memberikan persetujuannya/*the alternative sanction can only be imposed where the accused gives his consent.*

Jenis tindak pidana yang dapat di ancam dengan pidana kerja sosial adalah sebagai berikut:

- 1) *.Serious Offenses Against Royal Dignity* Pasal 109
- 2) *. Serious Offenses Against Heads of friendly nations and Other Internationally protected persons* Pasal 119
- 3) *.Serious Offenses Related To The Performance Of Constitutional Duties And The Exercise Of Constitutional Rights* Pasal 126(1),Pasal 127,Pasal 129.
- 4) *Serious Offenses Against Public Order* Pasal 136 (1), Pasal 137g, Pasal138(1), Pasal 138a (1), Pasal 141, Pasal151a, Pasal151c(1).
- 5) *Dueling (Perkelahian)* Pasal 152, Pasal 154 (1)..
- 6) *Serious Offenses Endangering The General Safety Of Persons Or Property* Pasal 165 (1)
- 7) *Serious Offenses Against public Authorit* Pasal 190,Pasal 192 (1),Pasal 193 (1),Pasal 195,Pasal 197,Pasal 203.
- 8) *Counterfeiting and falsifying of stamps,seals and marks* Pasal 223
- 9) *Forgery Of Documents* Pasal 234
- 10) *Defamation* Pasal 261 (1)
- 11) *Violation Of Secrecy* Pasal 273 (2)
- 12) *Serious Offenses Against Personal Liberty* Pasal 284a

13) *Termination Of Pregnancy* Pasal 296 (1)

14) *Physical Abuse* Pasal 308

15) *Destruction Or Causing Damage* Pasal 356, Pasal 377

16) *Serious Offenses Related To Shipping And Aviation* Pasal 400, Pasal 410, Pasal 411

Maksimal dan minimal Pidana Kerja Sosial dapat di lihat dalam rumusan pada Article 77m yang menyebutkan bahwa ³⁷:

(2) *The duration of community servise or work to repair the damage resulting from criminal offense shall be not more than two hundred hours.*

(3) *The period of time in which the work is to be performed shall be not more than six months where the work comprises not more than one hundred hours and not more than one year in the remaining cases. However the pulic prosecutor's office may, in applying article 77o, section 2, extend this period.*

(6) *Where more than one alternative sanction is imposed, the total number of hours shall be not more than two hundred and forty.*

“Melakukan pelayanan masyarakat/kerja sosial (*community servise/arbeid ten algemenen*) atau memperbaiki kerusakan akibat

³⁷ Community servise Order A New Penalty In The Dutch Penal

tindak pidana atau mengikuti proyek pelatihan minimal 40 jam dalam periode tertentu, namun tidak lebih dari 3 bulan.”

Pasal 77m :

- (2) lamanya kerja sosial (community service) atau lamanya kerja untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, tidak boleh lebih dari 200 jam;
- (3) Jangka waktu bekerja yang dilaksanakan tidak boleh lebih dari enam bulan apabila pekerjaan itu terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak lebih dari 100 jam dan tidak lebih dari 1 tahun di dalam “kasu-kasus yang tersisa”(remaining cases). Akan tetapi, Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 77o ayat 2, dapat memperpanjang jangka waktu ini.
- (6) Apabila lebih dari alternatif sanksi yang dikenakan, jumlah keseluruhan jam harus tidak lebih dari 240 jam.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat di lihat pada rumusan Pasal 77o.

Pasal 77o menyebutkan:

1. Badan/Dewan Pembinaan dan Perlindungan Anak (BPPA) ditugaskan mempersiapkan dan membantu pengimplementasian sanksi alternatif. Pejabat Penuntut Umum dapat mempertanyakan keterangan kepada BPPA tentang cara bagaimana terpidana

melaksanakan sanksi alternatif itu. Pejabat Penuntut Umum dapat minta kerjasama dan menerima tugas-tugas yang diperlukan kepada badan itu.

2. Berdasarkan konsultasi dengan tersebut dan terpidana, pejabat Penuntut Umum dapat memodifikasi sanksi yang dijatuhkan, kecuali jumlah jam, apabila dipandang bahwa terpidana tidak dapat menyelesaikan atau tidak mampu menyelesaikan sanksi alternatif itu sesuai dengan putusan dengan hakim. Dalam hal demikian, harus seteliti mungkin dikira-kirakan (*oapprximate*) sanksi alternatif yang dikenakan.
3. Pemberitahuan mengenai modifikasi itu dikirim kepada terpidana dan BPPA pada kesempatan paling awal. Pemberitahuan itu berisi jumlah jam, yang menurut pendapat pejabat Penuntut Umum telah diselesaikan sebagaimana mestinya, juga sanksi yang ditetapkan untuk sisanya.
4. Dalam waktu 8 hari, terpidana boleh mengajukan pernyataan penolakan terhadap pemberitahuan ayat 3 kepada hakim yang mengajukan sanksi itu. Hakim dapat memodifikasi/merubah putusan Penuntut Umum itu. Ayat 2 dapat diterapkan.
5. Hakim yang menjatuhkan sanksi alternatif, berdasarkan permintaan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa terpidana tidak mau menyelesaikan atau tidak menyelesaikan sanksi yang

dijatuhkan sebagaimana mestinya, boleh tetap menjatuhkan salah satu jenis pidana dalam Pasal 77h ayat 1 atau sanksi alternatif lain. Ia harus mempertimbangkan bagian dari sanksi alternatif yang telah diselesaikan sebagaimana mestinya.³⁸

Dengan demikian Pidana Kerja Sosial untuk anak di Belanda dikenakan bagi mereka yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun, Pidana Kerja Sosial sebagai pengganti pidana pokok dengan pidana minimal adalah 40 (empat puluh) jam dan maksimal 240 (dua ratus empat puluh) jam.

c. Kebijakan Pidana Kerja Sosial di Polandia

Pidana Kerja Sosial di Polandia lebih di kenal dengan istilah “*Limitation of Liberty*” atau pembatasan kemerdekaan, hal ini sesuai dengan tulisan dari Ewa Weigend yang berjudul, “*Community Service In Poland*,”³⁹. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pidana Kerja Sosial untuk anak dapat dikenakan bagi mereka yang berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan rumusan Pasal 8 ayat 3 Penal Code of The Polish : *With Regard to a perpetrator who commit a less-serious-*

³⁸ Ibid Community Service Order A New Penalty In The Dutch Penal. Lihat juga Barda Nawaawi Arief dalam, Sari Kuliah Hukum Pidana, Undip, Semarang : 2001, hal 25-28

³⁹ Ewa Weigend, “*Community Service In Poland*,” hal 121-125

offense after having attained the age of 17 years but before having attained the age of 18 years.

Di Polandia Pidana Kerja Sosial/Pembatasan kemerdekaan sebagai salah satu pidana pokok, yang di atur dalam Bab V:Pasal 30 KUHP Polandia.

Pasal 30 KUHP Polandia:

(1) *The basic penalties are*/Pidana pokok :

1.deprivation of liberty/ permpasan kemerdekaan;

2.limitation of liberty/pembatasan kemerdekaan;

3.fine/ denda

(2) *The death penalty*/ Pidana mati

Article 33

Pidana Pembatasan kemerdekaan/Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan selama kurang dari 3 bulan dan tidak lebih dari 2 tahun.

Pidana tersebut dapat dikenakan dalam beberapa tahun dan bulan.

Jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pidana pembatasan kemerdekaan atau pidana kerja sosial adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan terhadap keamanan umum dan tanah, air dan udara, lalu lintas. Pasal 146, Pasal 147.
- b) Kejahatan terhadap hidup dan kesehatan.Pasal 156 ayat (3),Pasal 160 ayat (3).

- c) Kejahatan terhadap kemerdekaan. Pasal 166, Pasal 167 ayat (1), Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1).
- d) Kejahatan terhadap kesopanan. Pasal 173 ayat (3).
- e) Kejahatan terhadap kehormatan dan pribadi. Pasal 178 ayat (1), Pasal 181 ayat (1).
- f) Kejahatan terhadap pemilihan umum. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2).
- g) Kejahatan terhadap hak pegawai. Pasal 191 ayat (2), Pasal 198.
- h) Kejahatan terhadap property. Pasal 199 ayat (2), Pasal 203 ayat (2), Pasal 215, Pasal 216.
- i) Pemalsuan uang, bekas pegawai negeri dan tindakan instrument. Pasal 228, Pasal 232 ayat (2), Pasal 238, Pasal 241 ayat (2).
- j) Kejahatan terhadap keadilan administrasi. Pasal 251, Pasal 255, Pasal 257 ayat (2), Pasal 258, Pasal 259.
- k) Kejahatan terhadap dokumen. Pasal 265 ayat (3), Pasal 267.
- l) Kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 282, Pasal 284 ayat (2), Pasal 285, Pasal 288 ayat (2).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 KUHP Polandia, Pidana pembatasan kemerdekaan/pidana kerja sosial dibedakan menjadi 3 model:

- a. Pelaksanaan pekerjaan tanpa upah dibawah pengawasan untuk kepentingan masyarakat yang lamanya antara 20-50 jam per bulan;
- b. Pemotongan upah antara 10-25% dan menghentikan karier pelaku;
- c. Melaksanakan kerja full time diperusahaan milik negara.

Ad.a. Pelaksanaan pekerjaan tanpa upah di bawah pengawasan untuk kepentingan masyarakat yang lamanya antara 20-50 jam/bulan, harus di anggap cara memidana pelaku, selain pekerjaan tetapnya, pelaku harus mengerjakan pekerjaan kantor sebanyak 50 jam / bulan tanpa upah yang berarti bahwa pelaku menderita kerugian karena kehilangan waktu luang, pengawasan yang diterima juga dapat dirasakan sebagai pidana. Menurut hukum, pelaku harus bekerja untuk kepentingan masyarakat tetapi ini memiliki arti yang begitu luas. Saat ini semua pekerjaan yang berhubungan dengan lembaga publik, perusahaan atau pabrik dipandang sebagai pekerjaan untuk kepentingan publik.

Ad.b. Pada pasal 34 KUHP polandia mengusulkan bahwa pekerjaan (tambahan) tanpa upah harus diletakkan

menurut model yang berbeda-beda ini. Dari sejarah awal, pengadilan dengan jelas menggunakan pemotongan upah (pasal 34 KUHP), alasannya adalah pidana ini dapat dianggap sebagai kejahatan karena mengganggu integrasi sosial pelaku. Ini juga menjadi alasan mengapa pengadilan lebih suka menggunakan pemotongan gaji bagi pelaku yang punya pekerjaan tetap

Penerapan pembatasan kemerdekaan menunjukkan bahwa pengaruh edukatif dan rehabilitatif terjadi. Pelaku yang dijatuhi pidana pemotongan gaji diperlakukan sama. Di samping itu informasi dan kontak yang sangat terbatas antara perusahaan dan pelaku merupakan sesuatu yang menjadi pertimbangan oleh pengadilan berkaitan dengan pembatasan kemerdekaan. Pada prakteknya model pidana ini dianggap sebagai denda yang di bayar dengan cara mengangsur. Kebebasan yang dibatasi berarti juga membatasi penghasilan total pelaku.

Ad.c. Model ketiga – seperti disebut di atas bahwa bekerja di perusahaan milik negara (pasal 34 & 3 KUHP polandia) juga dapat dianggap pemotongan gaji dimana harus diterapkan pada pelaku yang tidak punya pekerjaan tetap

pada waktu pidana dijatuhkan. Pidana ini mengekang pelaku – pelaku yang di pidana di Polandia, mereka disebut sebagai ‘pengangguran yang suka bekerja sukarela’

Pembatasan kemerdekaan/pidana kerja sosial dapat kita pada Pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa :

Pada waktu menjalani Pidana Pembatasan Kemerdekaan, terpidana:

- 1) Tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari pengadilan yang berwenang;
- 2) Kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang ditunjuk oleh pengadilan;
- 3) Menghilangkan hak untuk melakukan fungsi dalam organisasi sosial;
- 4) Mempunyai kewajiban untuk membuat laporan khusus jalannya pelaksanaan pidana.⁴⁰

Dengan demikian Pidana Kerja Sosial untuk anak di Polandia dikenakan bagi mereka yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan 3 membedakan model Pidana Kerja Sosial yaitu: pelaksanaan pekerjaan tanpa upah dibawah pengawasan untuk kepentingan masyarakat yang lamanya antara 20-50 jam per bulan; pemotongan

⁴⁰ Ibid Ewa Weigend, "Community Service In Poland," hal. 121-125

upah antara 10-25% dan menghentikan karier pelaku; serta melaksanakan kerja full time diperusahaan milik negara.

4. KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL MASA YANG AKAN DATANG

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap-jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan drajat dan harga diri manusia⁴¹. Adanya kritik terhadap sisi negatif dari pidana penjara, timbul usaha untuk mencari bentuk alternatif dari pidana penjara hingga akhirnya muncullah aturan Standart Minimum Rules, di kenal dengan sebutan Tokyo Rules, yang mengatur beberapa sanksi pidana *Non-custodial*, salah satunya adalah Pidana Kerja Sosial.

Ide dasar perlunya merekomendasikan Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu sanksi pidana *Non-custodial* dalam kebijakan formulasi hukum pidana serta perbandingan mengenai peraturan Pidana Kerja Sosial di beberapa Negara asing telah dikemukakan di atas.

Dalam laporannya mengenai “ *Recent Trends in Juvenile Delinquency and reactions of the Juvenile Justice Sistem*” Josine Junger -Tas mengemukakan bahwa ide pembaharuan terhadap peradilan anak menuntut perlunya perubahan

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Bandung : Citra Aditya, 2001, hal 44.

dalam proses peradilan dan pidana terhadap anak. Hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :⁴²

Pengaruh buruk dari integrasi anak di dunia yang terutama disebabkan oleh pengalaman pahit dan transisi masyarakat agraris ke masyarakat industri.

- (1) Pengalaman buruk yang diterima anak terutama karena anak-anak sering ditempatkan pada (penjara) yang sama dengan orang dewasa.
- (2) Pemikiran bahwa anak-anak seharusnya dianggap belum dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap perbuatannya seperti layaknya orang dewasa.

Selanjutnya menurut Josine Junger-Tas diperlukan adanya pemikiran-pemikiran antara lain sebagai berikut :

1. Kewenangan yang besar dari peradilan untuk melaksanakan oleh pemikiran diskresi yang didasari konsep "*parens patriae*" dengan didukung oleh pemikiran dan prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
2. Menyampingkan prinsip bahwa pidana harus sesuai dengan tingkat keseriusan dari perbuatan. Dengan ini maka kepentingan individu si anak adalah lebih penting dari pada perbuatan yang telah dilakukannya (*the juveniles personality is of prime importance and not be the act committed*).

⁴² Josine Junger Tas, " *Recent Trends in Juvenile Delinquency and reactions of the Juvenile Justice Sistem*"Nederlands : Ministry of justice the hague, 1984, hal 23.

3. Bahwa bantuan dan pertolongan adalah lebih baik dari pada hukuman (*aid and assistance instead of punishment*).
4. Sedapat mungkin dihindari proses peradilan yang bersifat formal terhadap anak (*formal court proceedings are abolished*).
5. Penjara harus dianggap sebagai cara penyelesaian yang terakhir (*the institution is no longer seen as the solution for all ills*).

The center of youth, crime and community yang ada di Lancaster University Inggris menerapkan beberapa kriteria apabila anak tetap harus dimasukkan ke dalam penjara. Kriteria tersebut adalah :

1. *dangerousness* (bahaya yang ditimbulkan). Yang dimaksud dengan *dangerousness* adalah apabila tindak pidana yang dilakukan sangat berbahaya, sehingga akan membahayakan baik dirinya sendiri maupun orang lain apabila anak tetap dibiarkan dalam masyarakat.
2. *Family situation* atau situasi dalam keluarga yang dapat mendukung anak akan tetap berada dalam pengawasan orang tua.
3. *special developmental needs* atau kepentingan khusus bagi anak dalam rangka perkembangan dirinya baik perkembangan pendidikannya, maupun fisik dan mentalnya akan lebih baik bagi anak apabila dimasukkan ke dalam lembaga.

Menurut M. Hamdan, suatu jenis pidana senantiasa harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan. Bila tidak demikian, maka penerapan pidana tersebut tidak akan bermanfaat (*useless meaning*) bagi tujuan pelaksanaan peradilan pidana (*administration of criminal justice*) dan seterusnya tidak akan bermanfaat pula bagi masyarakat.⁴³

Sudarto, dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, mengatakan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan proses peradilan anak harus selalu menguntungkan atau menyejahterakan anak demi perkembangan pribadi anak.⁴⁴

Van Bemmenlen berpendapat bahwa dalam memutuskan sanksi terhadap anak, harus dipertimbangkan tiga tujuan :

1. Bahwa pidana dan penanganan anak belum dewasa harus memperhatikan kepentingan pada perbaikan anak tersebut ;
2. Pidana dan tindakan harus sedapat mungkin disesuaikan dengan kepribadian anak ;
3. Harus dapat mencegah pengulangan tindak pidana.⁴⁵

Dalam memformulasikan suatu peraturan perundang-undangan di haruskan harus bersifat cermat dan hati-hati, dan di bawah ini akan dijelaskan beberapa kreteria dalam formulasi tersebut.

⁴³ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1977, hal. 75.

⁴⁴ Sudarto, " *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ' Alumni : Bandung, 1986, hal 129.

⁴⁵ Van Bemmenlen, " *Hukum Pidana I*, " hal 22.

Jeremy Bentham, memberikan berbagai indikasi yang menunjukkan ketidaksempurnaan suatu peraturan perundang-undangan yaitu :⁴⁶

1. Mengandung arti ganda;
2. Mengandung kekaburan;
3. Terlalu luas;
4. Ungkapan tidak jelas;
5. Berlebihan terlalu panjang lebar;
6. Membingungkan;
7. Tanpa tanda yang memudahkan pemahaman;
8. Ketidakteraturan.

Selanjutnya dikatakan bahwa untuk meniadakan atau setidak-tidaknya mengurangi ketidaksempurnaan itu, bahasa yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan beberapa aspek antara lain :

1. Kata atau ungkapan harus baku;
2. Kata atau ungkapan harus digunakan secara konsisten;
3. Kata atau bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti secara umum oleh masyarakat, tanpa mengurangi sifat kebaakuan bahasa atau kata tertentu;
4. Kata atau bahasa digunakan dalam satu arti, tidak boleh mengandung berbagai penafsiran atau pengertian;
5. Susunan kalimat diupayakan sederhana dan pendek.

⁴⁶ Bagir Manan, "Bahasa Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan," Makalah : dalam Analisis dan Evaluasi tentang Perkembangan 25 Tahun Penggunaan Bahasa Hukum, Jakarta : BPHN. 1994, hal 28.

Supaya tidak ada kekaburan mengenai pengertian, maka seyogyanya dicantumkan dalam undang-undang pengertian tersebut berupa definisi atau pemberi arti secara terminologis.

Sehubungan dengan pembentukan perundang-undangan, A. Hamid Attamini menyatakan perlunya diperhatikan asas-asas material dalam pembentukan perundang-undangan yang meliputi :

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. Asas dapat dikenali;
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. Asas kepastian hukum; serta
5. Pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.⁴⁷

Berangkat dari pemikiran Jeremy Bentham serta A. Hamid Attamini di atas, serta merekomendasikan dari Tokyo Rules Point 3.1. yang menyatakan bahwa pengenalan, pengertian tindakan *Non-custodial* harus dirumuskan dalam undang-undang, serta point 3.2. yang menyatakan bahwa pemilihan/seleksi tindakan *Non-custodial* harus didasarkan diantaranya pada penilaian kriteria mengenai *the nature and gravity of the offense; the personality, background of the offender*; dan *the purposes of sentencing*, serta perbandingan pengaturan Pidana Kerja Sosial di berbagai negara asing, maka penulis akan mencoba untuk memformulasikan Pidana Kerja Sosial ini ke dalam pengaturan masa yang akan datang.

Pertama-tama berdasarkan ide dasar perlunya merekomendasikan Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu jenis pidana *Non-custodial* yang telah diuraikan di

⁴⁷ Sapiro Raharjo, "Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-nilai Filosofis, Sosiologis dan yuridis dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional, Jakarta : BPHN, 1994/1995, hal 5.

atas, maka penulis berpendapat bahwa seyogyanya Pidana Kerja Sosial direkomendasikan sebagai salah satu jenis pidana yang harus diterapkan bagi anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Bukan sebagai salah satu jenis tindakan maupun pidana tambahan. Mengenai alasan untuk merekomendasikan Pidana Kerja Sosial ini telah diuraikan secara panjang lebar di atas.

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan adalah mengenai penempatan Pidana Kerja Sosial. Di Belanda menempatkan Pidana Kerja Sosial sebagai jenis pengganti pidana pokok, dan Polandia menempatkan Pidana Kerja Sosial sebagai jenis pidana pokok sedangkan di Perancis juga sebagai jenis pidana. Konsep sendiri menempatkan Pidana Kerja Sosial sebagai jenis pidana dengan syarat dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menempatkan Pidana Kerja Sosial sebagai jenis tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal.

Menurut hemat penulis lebih menyetujui penempatan Pidana Kerja Sosial seperti di Belanda yaitu sebagai salah satu jenis pidana pengganti pidana pokok, yang identik dengan Konsep itu sendiri yaitu sebagai salah satu jenis pidana dengan syarat, bukan sebagai jenis tindakan maupun pidana tambahan. Karena pada dasarnya Pidana Kerja Sosial tergolong jenis pidana yang ringan atau sedang, jadi urutannya dari yang paling ringan berangsur-angsur sampai ke paling berat.

Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan adalah mengenai pengertian Pidana Kerja Sosial, tujuan dijatuhkannya Pidana Kerja Sosial, pedoman bagi

hakim untuk menjatuhkan Pidana Kerja Sosial, serta syarat-syarat menjatuhkan Pidana Kerja Sosial ini.

Konsistensi dengan apa yang telah di atur dalam Konsep, maka pengertian mengenai Pidana Kerja Sosial ini secara termologis menurut hemat penulis tidak perlu diuraikan, karena dalam Konsep tidak dijelaskan pengertian mengenai jenis-jenis pidana yang lain secara termologis. Mengenai istilah yang dipakai penulis setuju untuk memakai istilah "Pidana Kerja Sosial". Alasan pemilihan istilah "Pidana Kerja Sosial" ini disebabkan karena kata ini memiliki kesan lebih tegas dan lebih formal dari pada 3 (tiga) istilah yang lainnya, seperti Pelayanan Masyarakat, yaitu istilah yang dipakai oleh Negara Perancis dan Belanda, dan Pembatasan Kemerdekaan, yaitu istilah yang dipakai oleh Negara Polandia, serta istilah Latihan Kerja adalah yang ada dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Karena sifatnya sebagai salah satu jenis pidana, maka seyogyanya tujuan dijatuhkannya Pidana Kerja Sosial tidak perlu dinyatakan, sebab tujuan ini tersimpul dalam tujuan ppidanaan yang diatur secara umum untuk semua jenis pidana. Namun menurut hemat penulis, Konsep dapat memasukkan tujuan khusus dari penjatuhkan pidana ini ke dalam penjelasan pasal yang bersangkutan misalnya dengan menyatakan bahwa tujuan dijatuhkannya Pidana Kerja Sosial ini adalah menerangkan kepada terdakwa bahaya dari perbuatan yang dilakukan , pernyataan ketidaksetujuan hakim atas perbuatan tersebut serta peringatan terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana kembali.

Mengenai pedoman secara khusus untuk menjatuhkan pidana ini seyogyanya tetap diberikan, walaupun dalam Pasal 51 ayat (1) telah diatur secara umum pedoman pemberian pidana (*strafvoemings-leiddraad*) yang dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan ppidanaan dengan memperhatikan segi serta latar belakang pelaku tindak pidana. Pedoman tersebut dapat diatur dalam pasal yang khusus seperti halnya jenis pidana yang lainnya. Pedoman tersebut misalnya bahwa terdakwa tidak menyadari bahaya dari perbuatannya, terdakwa menunjukkan penyesalan, terdakwa menunjukkan sikap batin bahwa mulai saat itu ia akan berkelakuan baik dengan lebih bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali, terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban apabila ada korban yang dirugikan karena perbuatannya, serta terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Mengenai syarat-syarat untuk menjatuhkan Pidana Kerja Sosial dapat diatur bersama-sama dengan pedoman untuk menjatuhkan jenis pidana ini, akan tetapi dalam konsep pasal 79 ayat (1) dan (2) sudah diatur. Syarat lain yang dapat diberikan adalah apabila terdakwa ternyata melakukan tindak pidana yang kembali dalam jangka waktu tertentu, maka pidana kerja sosial yang lebih berat akan dijatuhkan kepadanya dan karena terdakwa sebelumnya sudah pernah pernah melakukan tindak pidana maka hal tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan hakim.

Dalam Konsep di anut sistem pertanggungjawaban individual, kalau sistem pertanggungjawaban individual/personal tersebut untuk orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya

dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri (*Independent*) dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu penerapannya terhadap anak harus dilakukan sangat hati-hati dan selektif, dengan mengingat tingkat kematangan /kedewasaan setiap anak berbeda. Disamping itu mengingat adanya sifat independensi (ketergantungan/ketidakbebasan penuh) pada diri anak, maka seyogyanya diimbangi dengan kemungkinan adanya pertanggungjaawaban pengganti (*vicarious Liability*) yang ditujukan kepada orang lain. Anak berbeda dengan orang dewasa baik secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial.⁴⁸

Untuk pelaksanaan Pidana Kerja Sosial yang tertera dalam Pasal 113 Konsep KUHP bisa ditambah, bahwa pelaksanaan Pidana Kerja Sosial itu bisa dilaksanakan pada waktu luang atau pada hari libur, dengan pertimbangan bagi mereka yang statusnya adalah pekerja tetap masih mendapatkan penghasilannya dan bagi mereka yang masih sekolah masih tetap bisa mengikuti belajar mengajar.

Adalah wajar bila Pidana Kerja Sosial bisa dimasukkan sebagai Pidana pokok atau pidana yang berdiri sendiri dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Sebagai hukum khusus Undang-undang Pengadilan Anak di dalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan cara pemeriksaan di muka pengadilan. Selain itu Undang-undang Pengadilan Anak

⁴⁸ Agung Wahyono dan Sri Rahayu, "Tinjauan tentang Pengadilan Anak di Indonesia," Sinar Grafika, Jakarta : 1993, hal 13.

juga mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana materiil. Tujuan dari Pidana Kerja Sosial adalah untuk kebutuhan rehabilitasi terhadap pelaku, perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap korban, juga untuk menghindari lembaga pemasyarakatan sebagai akibat dipidana penjara *Universal Declaration of Rights* tahun 1948 dan *United Nation Standart Minimum Rules for The Treatment of prisoners*. Dalam peraturan-peraturan tersebut dicantumkan bahwa anak-anak dan remaja yang termasuk yuridiksi Pengadilan Anak biasanya tidak diberi pidana penjara.⁴⁹

Dimasukkannya Pidana Kerja Sosial sebagai pidana pokok dalam undang-undang hukum pidana untuk anak, karena pidana tersebut mempunyai keuntungan-keuntungan sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu :

- a) Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dianggap terpidana sebagai hal yang lebih utama dari resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat.
- b) Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia.
- c) Mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara.
- d) Memungkinkan terpidana untuk bekerja yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat.

⁴⁹ Sri widoyati Soekito," *Anak dan Wanita dalam Hukum*," LP3EH, Jakarta : 1983. hal 8.

- e) Secara finansial pembinaan di luar lembaga lebih murah di baandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.
- f) Para petugas pembina dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana.⁵⁰
- g) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.
- h) Membantu terpidana untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.
- i) Rehabilitasi dan resosialisasi.

Selain itu mengingat anak adalah amanat dari Tuhan yang mesti dijaga dan dididik dengan pengetahuan umum dan agama, dan keduanya haruslah seimbang agar ibarat kaki buat berjalan tidaklah pincang atau berat sebelah, masa anak-anak itu hanya sekali dan tidak bias diulang lagi masa-masa yang manis dan lucu, indah serta membahagiakan tentunya dalam hidup ini. Perlu diperhatikan bahwa anak adalah generasi muda atau generasi penerus cita-cita bangsa guna mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang 1945 alinea ke-4 (keempat) yang berbunyi : untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

⁵⁰ Muladi, " *Jenis-jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru*," Makalah disampaikan pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, Jakarta : 5-7 Februari 1986, hal 22.

Togot dalam bukunya yang berjudul "*Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*" mengemukakan bahwa Pidana Kerja Sosial mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

- 1) Pidana Kerja Sosial menisbikan proses stigmatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigmatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seseorang terpidana sebagai orang yang berlabel sebagai penjahat, stigmatisasi ini pada gilirannya akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologis orang yang sudah (terlancur) dicap sebagai penjahat akan lebih mudah frustrasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana, dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana kaarena efek negatif yang berupa stigmatisasi ini akan jelas melahirkan penjahat kambuh. Kegagalan ini pada gilirannya juga harus di bayar mahal oleh masyarakat, karena meningkatnya ancaman sebagai korban kejahatan.
- 2) Pidana Kerja Sosial akan meniadakan efek negatif berupa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa lembaga pemasyarakatan sering sekali berfungsi sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih professional. Lahirnya para penjahat yang professional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.

- 3) Dilihat dari perspektif ekonomi, Pidana Kerja Sosial juga jauh lebih murah dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan Pidana Kerja Sosial, maka subsidi untuk biaya hidup dilembaga dapat ditekan sehingga pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan.⁵¹

Menyadari berbagai keunggulan Pidana Kerja Sosial sebagaimana tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa, Pidana Kerja Sosial dengan demikian secara teoritis memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Pidana Kerja Sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat dan juga rehabilitasi pelaku. Sehingga dapat dikatakan kalau Pidana Kerja Sosial relevan dengan tujuan pemidanaan.

Pengaturan mengenai Pidana Kerja Sosial terhadap anak, seyogyanya ditempatkan sebagai jenis sanksi pidana yang ringan. Hal ini mengingat pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan melakukan pendekatan khusus serta pertimbangan khusus dengan pedoman untuk sebesar-besarnya kepentingan anak. Untuk itu menurut hemat penulis adalah lebih bijaksana untuk menempatkan jenis pidana dari yang paling ringan berangsur-angsur kepada jenis pidana yang lebih berat.⁵²

⁵¹ Togat "Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Djambatan; Jakarta : 2002, hal 50-51.

⁵² Mengenai pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum anak diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief dalam Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1992 hal 115 yang menyatakan antara lain 1) anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang yang jahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang; 2) pendekatan yuridis anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif dan pendekatan kejiwaan (

Jenis Pidana Kerja Sosial adalah jenis pidana yang ringan bagi anak, maka seyogyanya tujuan khusus menjatuhkan pidana ini perlu dinyatakan misalnya untuk menghindarkan diri dari stigmatisasi mengingat umur anak yang masih muda dan demi perkembangan jiwa anak selanjutnya. Selain itu pedoman khusus untuk menjatuhkan pidana perlu dicantumkan seperti anak tidak menyadari bahaya dari perbuatannya, anak menunjukkan penyesalan, anak menunjukkan sikap bahwa mulai saat itu ia akan berkelakuan dengan baik dan bertanggungjawab serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dan anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Perumusan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah dengan menambah suatu pasal tentang jenis-jenis pidana untuk anak dengan urutan dari yang paling ringan berangsur-angsur sampai yang paling berat dan mengenai syarat-syarat, tujuan dan pedoman dijatuhkannya Pidana Kerja Sosial sama seperti yang telah dijelaskan diatas. Misalnya Pasal 12 tentang Jenis-jenis pidana, tapi sebelumnya lebih dahulu akan dirumuskan Pasal tentang batas usia anak, karena batas usia untuk anak penting untuk mengetahui apakah anak tersebut perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar. Selain itu dalam *Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* juga dikatakan dalam *Guiding Principles Rule 17.1.* poin d bahwa kesejahteraan anak harus menjadi "*guiding factors*".

Batas Usia

Pasal 11

- (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana . Penentuan batas usia 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak. Batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan anak, adalah sesuai dengan umur kedewasaan anak, agar bagi mereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.

Jenis-jenis pidana

Pasal 12

1. pidana pokok bagi anak terdiri dari :
 - a. pidana nominal
 - 1) pidana peringatan
 - 2) pidana teguran keras
 - 3) denda
 - b. pidana dengan syarat
 - 1) pidana pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pidana Kerja Sosial

3) pidana pengawasan

c. pidana pembatasan kemerdekaan

1) pidana pembinaan di dalam lembaga

2) pidana penjara

2. pidana tambahan terdiri dari :

a. perampasan barang-barang tertentu;

b. pembayaran ganti kerugian;

c. pemenuhan kewajiban adat.

Ketentuan dalam pasal ini memuat jenis-jenis pidana bagi anak yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hakim dapat memilih pidana yang dianggap tepat sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan sifat anak yang bersangkutan. Jenis pidana pokok bagi anak yang terdapat dalam pasal ini disusun dari yang paling ringan dan secara bertahap berangsur-angsur ke pidana yang lebih berat.

Pasal 13

Pidana nominal merupakan pidana paling ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pidana ini adalah jenis pidana yang paling ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak. Pidana nominal terdiri atas pidana peringatan dan pidana teguran keras. Yang dimaksud dengan "pidana peringatan" adalah pemberian nasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan yang negatif. Yang dimaksud "pidana teguran keras" adalah tidak hanya sekedar memberi nasehat melainkan anak diberi peringatan keras.

Pasal 14

- (1) pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Dalam hal pidana dengan syarat, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi berupa pembinaan di luar lembaga, Pidana Kerja Sosial, atau pidana pengawasan. pada waktu menjatuhkan salah satu pidana tersebut, hakim menentukan syarat baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.

Pasal 15

- (1) pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun;
- (2) pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap anak, harus di bayar oleh si anak itu sendiri.

Dalam penjelasan Pasal 15 tersebut bisa dijelaskan bahwa apabila denda tidak terbayar dapat di ganti dengan Pidana Kerja Sosial. Dan denda tersebut harus dibayar oleh anak itu sendiri, yang berarti tidak boleh di bayar oleh orang tuanya. Pembayaran denda itu dengan memotong uang saku sekolahnya setiap hari.

Pasal 16

(1) pidana pembinaan diluar belaka dapat berupa keharusan :

- a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; dan
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya.

(2) pidana dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berusia sesuai sengan Pasal 10 ayat 2.

Pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggungjawab pidana disebabkan sakit jiwa atau retardasi mental maupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat jiwanyanya untuk memperoleh ketrampilan yang berguna bagi kehidupannya.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial untuk anak, dengan mempertimbangkan usia layak kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setelah anak tersebut berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

(2) Pidana Kerja Sosial untuk anak dijatuhkan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam dan paling singkat adalah (tujuh)jam .

Pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani Pidana Kerja Sosial. Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Untuk pelaksanaan dari Pidana Kerja Sosial ini, akan lebih baik jika di buat peraturan pelaksanaannya, misalnya dengan memasukkan hal-hal seperti dalam pelaksanaan Pidana Kerja Sosial untuk dapat dilakukan dalam waktu luang dan hari libur, sehingga apabila pidana tersebut dilakukan oleh anak yang sudah bekerja tidak mengurangi penghasilan/pendapatannya, dan jika anak yang masih sekolah tidak mengganggu proses belajar mengajar serta adanya jaminan sosial.

Pasal 18

Pidana penjara bagi anak hanya dijatuhkan terhadap anak yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun.

Batas usia maksimum untuk anak yang dapat dijatuhi pidana penjara itu berdasarkan kedewasaan anak tersebut, pidana penjara untuk anak paling lama 10 (sepuluh) tahun yang dianggap telah cukup untuk membina anak demi kehidupan selanjutnya.

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, sebenarnya patut pula dipertimbangkan mengenai hal yang di atur di Perancis yaitu adanya jaminan sosial terhadap kecelakaan di tempat kerja dan kecelakaan dalam perjalanan

menuju tempat kerja, serta kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku selama pelaksanaan Pidana Kerja Sosial.

Demikianlah kiranya beberapa pokok pemikiran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini sehubungan dengan mewujudkan Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi pidana *Non-custodial* dalam kebijakan formulasi masa yang akan datang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan Ide Pidana Kerja Sosial dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana untuk Anak di Indonesia sebagaimana di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Ide Pidana Kerja Sosial ditinjau dari tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak

1. Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan marturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu untuk yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap-jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan

walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan drajat dan harga diri manusia. Pidana penjara sering mengakibatkan terjadinya hubungan homoseksual dan menyebabkan terampasnya atau hilangnya kepercayaan pada diri sendiri.

2. Ide Pidana Kerja Sosial itu muncul sebagai akibat dari kritik terhadap pidana penjara yang banyak sekali sisi-sisi negatifnya, yang diungkap secara Nasional maupun Internasional dan juga oleh pakar-pakar hukum. Bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara terus diupayakan hingga akhirnya terbentuklah aturan standart minimum dalam Tokyo Rules (yang disingkat dengan SMR), yang di dalamnya terdapat beberapa sanksi *Non-custodial* dan Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu dari sanksi *Non-custodial* tersebut.

II. Perwujudan ide Pidana Kerja Sosial dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia

1. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap beberapa KUHP asing maka perwujudan Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi pidana *Non-castodial* dalam kebijakan Formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia dapat

dilakukan sebagai berikut: Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi pidana *Non-custodial* seharusnya diterapkan sebagai salah satu jenis sanksi dalam kebijakan Formulasi hukum pidana untuk anak di Indonesia pada masa yang akan datang, bukan sebagai jenis tindakan maupun pidana tambahan, melainkan sebagai sanksi/pidana pokok untuk anak. Pengertian Pidana Kerja Sosial secara terminologis jenis pidana yang lain dalam Konsep.

2. Dalam Konsep 1999/2000 Pidana Kerja Sosial untuk anak ditempatkan sebagai jenis sanksi yang kedua yaitu sebagai jenis pidana dengan syarat dan tergolong ringan. Hal ini mengingat pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan khusus serta pertimbangan dengan pedoman untuk sebesar-besar kepentingan anak.
3. Dengan pertimbangan bahwa jenis Pidana Kerja Sosial adalah jenis pidana yang ringan bagi anak, maka seyogyanya tujuan khusus menjatuhkan pidana ini perlu dinyatakan misalnya untuk menghindarkan diri dari stigma mengingat umur anak yang masih muda dan demi perkembangan jiwa anak selanjutnya. Selain itu pedoman khusus untuk menjatuhkan pidana perlu dicantumkan seperti anak tidak menyadari bahaya dari perbuatannya, anak menunjukkan

penyesalaan, anak menunjukkan sikap bahwa mulai saat ini ia akan berkelakuan dengan baik dan bertanggungjawab serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dan anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.

4. Mengenai syarat-syarat untuk menjatuhkan Pidana Kerja Sosial ini dapat diatur bersama-sama dengan pedoman untuk menjatuhkan jenis pidana ini, akan tetapi dalam Konsep Pasal 79 ayat (1) dan (2) sudah di atur, maka hakim dapat menerapkan pidana ini. Syarat lain yang dapat diberikan adalah apabila terdakwa ternyata melakukan tindak pidana yang sama kembali dalam jangka waktu tertentu, maka pidana kerja sosial yang lebih berat akan dijatuhkan kepadanya dan karena terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana maka hal tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan hakim.

B. SARAN

Perlunya memasukkan Pidana Kerja Sosial sebagai Pidana Pokok dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilengkapi dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan maupun syarat-syarat khusus untuk memudahkan dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, Marc, *Suspended Sentence*, London : Heinemann, 1971
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 1996
- _____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Eresco, 1992
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 1995
- Albrecht, Jorg W. S. Hans, *Gemeinhutzige. Albert and Current Trends in Implementing Community Service as an Additional Option for Fine Defaulters in The Federal Republic of Germany.*
- Donald Taft and Ralph W, *Criminologi The Macillan Company*, New York, 1064
- Enwin H Sutherland and Donald R, *Principles of Criminologi*, New York : Sixth Edition, 1960
- Gautama, Candra, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta : Lembaga Studi Pres dan Pembangunan (LSPP), 2000
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delequency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Hadist Nabi Muhammad dalam *Raidatul Sholikin*
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1977.
- Hamzah, A, Rahayu Siti, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemindahan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Hamzah, A, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : PT. Pradya Paramita, Cetakan Kedua (edisi revisi).
- Hasan, Maulana Wadong, *Pengantar Advokasi Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.

- Hasbi Ash Siddieqy, T.M. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta : Almaarif, 1964.
- Hazarin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1981.
- Hulsman LCH, *Selamat Tinggal Hukum Pidana menuju Swa Regulasi*, Terjemahan Wonosusanto, Surakarta : FSHP, 1983.
- Hoefnagels, G. Peter, *The concept of Crime : An Introductory of Comporative Criminology*, Bandung : Padjajaran University, 1984.
- Jackson R.M, *Enforcing the law*, Pelican Books, 1972.
- Junger-tas, Josine, *Recent Trends in Juvenile Delinquency and Reactions of the Juvenile Justice System*, Netherlands : Ministry of Juvenile The Hague, 1984.
- Joni, Muhammad, Zulchaina, Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Koesnoen, R.A. *Peradilan Anak-anak di negara-negara yang telah maju : Makalah Dalam Lokakarya Tentang peradilan Anak yang diselenggarakan BPHN dan Universitas Diponegoro*, Jakarta : Binacipta, 1997.
- Manan, Bagis, *Bahasa Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, Makalah dalam Analisis dan Evaluasi Tentang Perkembangan 25 Tahun Penggunaan Bahasa Hukum*, Jakarta : BPHN, 1994.
- Manvel, Luis, O.M.P, *Community Service in Potugal How Did Community Service Perform Since its Implementation in the 1982 Amandment of the Penal Code*.
- Maestracci N, *Le Travail D, Interent General : the Option in Substituting short Term*, tanpa tahun.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, edisi revisi*, Bandung : Alumni, 1992.

- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Material Indonesia di Masa Datang*, (Pidana Pengukuhan), Semarang : FH Undip, 1990.
- _____, *Hak asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____, *Jenis-jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana, diselenggarakan oleh BPHN-DK, Jakarta, 1986.
- Mulyono, Y. Bambang, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Jakarta : Kanisius, 1984.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Edisi Kedua, 1996.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.
- _____, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : FH. UNDIP, 1991.
- Oesman Oetoyo, *dalam Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak*, Buku II, DPRRI, Jakarta : 1996/1997.

- Ponan Agustinus, Budi P.R, *De korte Vrijheidsstraf als Vrijetidsstraf (Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang) yang diterjemahkan oleh Tistan Pascal Moeljono*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- Prints, Darwin , *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni Bandung : 1981
- _____, Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional, Jakarta : BPHN, 1994/1995
- Reksodiputro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan : Buku Empat, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 1995.
- Saleh Roeslan, *Segi lain Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984
- Samoosir Bjisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta
- Siregar Bismar, Hakim Abdul G.N, *Hukum dan Hak-hak Anak*, rajawali, 1986
- _____, Aspek Yuridis yang Menyangkut Masalah Siapa Saja yang Bertanggungjawab terhadap Permasalahan Perwujudan Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung:1982
- Setyowati Irma Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Cetakan Ketiga, 1996.
- _____, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1995.

Soekito, Sri Widowati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta : Pelita, 1983.

Soemitro Ronny Hanintidjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1990.

_____, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan
Penelitian Hukum Empiris*, Semarang,: Masalah-masalah Hukum
Universitas Diponegoro No, 9 Tahun 1991.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1983.

_____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan
Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

_____, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Kertas Kerja Lokakarya Masalah
Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku 1*, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 1984.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.

Surat al-Isro' ayat 70, Al-Qur'an dan Terjemahan tahun 1992.

_____, At-Tin ayat 4 _____

_____, Al-Baqarah ayat 178, _____

Togat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan :
Jakarta, 2002.

Wahyono, Agung dan Rahayu, Sri, *Tinjauan Tentang Pengadilan Anak di Indonesia*,
Sinar Grafika, Jakarta : 1993.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Williams H.J. *Changing Prison*, London : Peter Own, 1975.

Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

- Dokumen, *Fourth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, 1970.
- Dokumen, *Fifth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, New York, United Nation, 1975.
- Dokumen, *Sixth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Caracas, Venezuela, 25 Agustus-5 September 1980.
- Dokumen, *Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Milan Italia, 26 Agustus-6 September 1985.
- Dokumen, *Eighth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, 1990.
- Dokumen, *United Nation Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)*, adopted by General Assembly Resolution 45/110 of 14 Desember 1990.
- Dokumen, *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, Geneva 1955.
- Dokumen, *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985
- Dokumen, *International Review of Criminal Policy*, Nos .39 and 40, New York : United Nation, 1990.
- Dokumen Rancangan Undang-undang RI tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikeluarkan oleh Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999/2000.
- Hasil Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1988 / 1989 jilid ke IX, Lampiran I.

Hasil Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1991/1992 jilid ke XI

Himpunan Laporan Hasil Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1989/1990

Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman RI,
1985.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku I (Sebelum dan Sesudah
Direvisi/Disempurnakan), Badan Perencana L.P.H.N. Seksi B dan Team
Peninjauan Kembali Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Buku I Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 1975.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

The Penal Code of The Franch.

The Penal Code of The Polish .

The Penal Code of The Duth.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.